



**PUTUSAN**

NOMOR: 15/G/2015/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

1. **SYARIFUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Baru Pantai Enggros, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Wai Mhorock, Abepura - Kota Jayapura, Pekerjaan Wiraswasta;

-----  
sebagai **PENGGUGAT I** ; -----

2. **Hj. RUJINEM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Malarex Kampung Waena, RT. 001/RW. 003, Kelurahan Kampung Wena, Distrik Heram - Kota Jayapura, Pekerjaan Wiraswasta; ;

-----  
sebagai **PENGGUGAT II**; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. PETRUS OHOITIMUR, S.H., M.H., IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H., dan NATHALIA RUMYAAN, S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. EUGEN EHRlich ARIE, S.H., M.H. dan  
AGUSTINO MAYOR, S.H. adalah Calon Advokat/  
Penasehat Hukum; -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat  
Kantor di Jalan Raya Abepura - Kotaraja, Kota  
Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
02/SK/PTUN/PO/VI/2015 tertanggal 29 Juni 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; -

**M E L A W A N**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, Tempat  
Kedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Distrik  
Jayapura Utara Kota Jayapura; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

1. DANIEL TUARISSA, S.H., Jabatan Kasi Sengketa  
Konflik dan Perkara Pertanahan Pada Kantor  
Pertanahan Kota Jayapura; -----

2. MELKE MENTANG, S.H., Jabatan Kasubsi Perkara  
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura; --

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor  
di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Distrik Jayapura  
Utara Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
No. 604/SK-600.14/91-71/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus  
2015; -----



Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

**2. H.SYAMSUDDIN BIN TUMPA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

di Jalan Gajah Putih RT/RW.003/001, Kelurahan Numbay

Jayapura Selatan, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: -----

CHAIRUL FAHRU SIREGAR, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Jln. Soa Siu Dok V Bawah

Jayapura, Pekerjaan Advokad/Pengacara & Konsultan

Hukum pada Kantor Advokad/Pengacara & Konsultan

Hukum CHAIRUL FAHRU SIREGAR, SH & PARTNERS;--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/SK/CFS/

VIII/2015 tertanggal 15 Agustus 2015; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 15/

PEN-MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 13 Juli 2015 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim; -----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura Nomor: 15/PEN-PP/2015/PTUN.JPR Tanggal 14 Juli 2015

Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura Nomor: 15/PEN-HS/2015/PTUN.JPR Tanggal 4 Agustus

2015 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Sela No. 15/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 1 September 2015  
Tentang Sikap Majelis Terhadap Permohonan Intervensi Pihak Ketiga;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :  
15/PEN-MH/2015/PTUN.JPR Tanggal 21 September 2015, Tentang  
Penetapan Susunan Majelis Hakim yang baru ; -----
6. Penetapan No. 15/G/2015/PTUN.JPR Tanggal 10 Desember 2015  
Tentang Pencabutan Gugatan dan mundur sebagai Penggugat; -
7. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan  
saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak  
dalam persidangan; -----

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 09 Juli 2015, dengan register perkara Nomor: 15/G/2015/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 04 Agustus 2015, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut: -----

### A. OBJEK SENGKETA; -----

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat adalah: Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000m<sup>2</sup> atas nama H.Syamsuddin Bin  
Tumpa; -----

## B. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT; -----

1) Bahwa Penggugat I adalah Pemilik sebidang tanah seluas 1.930 M<sup>2</sup>,  
yang terletak di. Baru Pasar Yotefa Kelurahan Way Mhorok, Distrik  
Abepura (Jalan Ke Vihara) Distrik Abepura, dengan batas-batas sebagai  
berikut: -----

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat ; -----
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah milik H. Karateng;---
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya; -----
- Sebelah Utara :berbatasan dengan Tanah milik Alfonsina Hababuk;

2) Bahwa Penggugat I mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan  
pelepasan hak atas sebidang tanah dan Suku Hababuk dalam hal ml  
diserahkan oleh Yunus Hababuk pada tanggal 27 Juni 2008; -----

3) Bahwa Penggugat II adalah Pemilik sebidang tanah dengan ukuran 40 x  
50 M<sup>2</sup> dengan luas 2000 M<sup>2</sup>, yang terletak di ii. Baru Tanah Hitam  
Kelurahan Way Mhorok (Jalan ke Vihara), Distrik Abepura, dengan  
batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Syarifuddin; -----
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah Cris Wamuar; -----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat; -----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Penggugat II mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan pelepasan hak atas sebidang tanah dan Suku Hababuk dalam hal ini diserahkan oleh Yunus Hababuk pada tanggal 27 Juni 2008; -----
- 5) Bahwa Penggugat III adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas 2100 M2, yang terletak di Kelurahan Way Mhorok, Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut: -----
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Adat; -----
  - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Umum; -----
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah H. Tahir; -----
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat; -----
- 6) Bahwa Penggugat III mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan pelepasan hak atas sebidang tanah dan Cristomus Wamuar pada tanggal 15 September 2011; -----
- 7) Bahwa Penggugat IV adalah Pemilik sebidang tanah dengan ukuran 35 x 40M dengan luas 1400 M2, yang terletak di jalan baru Tanah Hitam, Kelurahan Way Mhorok, Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut: -----
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Adat; -----
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H. Karateng; -----
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah H. Basuki Rahmat; -----
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat; -----
- 8) Bahwa Penggugat IV mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah adat dari Yunus Hababuk pada tanggal 12 Maret 2013. Bahwa keputusan Tergugat yang Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: O2Nim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah  
15.000m2 atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, sangat merugikan  
Para Penggugat karena tanah milik Para Penggugat masuk dalam  
Sertipikat Hak Milik H. Syamsuddin Bin Tumpa; -----

## C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT; -----

- 1) Bahwa Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4  
Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan di dalam BAB II Bagian Pertama tentang Kedudukan, Tugas  
dan Fungsi menentukan: -----

### *Pasal 29*

1. Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional  
di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada  
Kepala Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN;  
Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

### *Pasal 30*

*Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan  
fungsi Badan Pertanahan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.*

- 2) Bahwa frasa “instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/  
Kota” dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat  
adalah sebagai “Badan”, sedangkan frasa “dipimpin oleh seorang Kepala”  
dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik  
Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut adalah Pejabat Tata Usaha  
Negara; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa frasa *"mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota"* dalam Pasal 30 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan di bidang Tata Usaha Negara; -----
- 4) Bahwa SHM No. 03827 (objek sengketa) dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa Tergugat adalah pihak yang harus digugat oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

## D. DASAR GUGATAN; -----

Adapun dasar gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: ----

Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa dan gugatan mi, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000m<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa; -----

1. Bahwa Para Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000m<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, di atas tanah milik Para Penggugat yaitu pada saat Para Penggugat dipanggil oleh Polda Papua pada tanggal 05 Juni 2015, untuk didengar keterangannya sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 389 KUHP yang terjadi di Jalan Baru Vihara Tanah Hitam, Distrik Abepura; -----

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V huruf 3 tentang petunjuk pelaksana beberapa ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986, mengisyaratkan bahwa gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat bukan alamat yang dituju oleh Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: O2Nim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000m<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis yakni 90 (sembilan puluh) han terhitung sejak Para Penggugat mengetahui secara nyata dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*; -
3. Bahwa untuk lebih jelasnya Penggugat mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, yang angka V.3-nya berbunyi sebagai berikut: *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak la merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah objek sengketa tata usaha negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan tindakan hukum bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum; -----
- a. Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Sertipikat Hak Milik kepada pemegang hak yang tercantum namanya di dalam objek sengketa *a quo* yaitu H. Syamsuddin Bin Tumpa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap objek sengketa; -----
- b. Individual, bahwa didalam objek sengketa *a quo* antara lain disebutkan nama pemegang hak yaitu H. Syamsuddin Bin Tumpa, hal ini menunjukkan sifat individual dan objek sengketa *a quo*; -----
- c. Final, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, sudah mempunyai daya laku (*gelding*) dan daya mengikat sejak diterima oleh Pemegang hak dan tidak menunggu persetujuan instansi atasan atau instansi lain; -----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, telah menimbulkan akibat hukum langsung kepada Para Penggugat yaitu: (1) Para Penggugat kehilangan kepemilikan hak milik atas tanahnya, (2) Para Penggugat harus berurusan dengan Kepolisian Polda Papua karena dipanggil untuk dimintai keterangan terkait adanya perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 389 KUHP yang terjadi di Jalan Baru Vihara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hitam, Distrik Abepura, dengan demikian unsur menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata telah terpenuhi oleh objek sengketa *a quo*; -----

## E. ALASAN/DASAR GUGATAN DALAM POKOK PERKARA; -----

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: -----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat menggugat Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, adalah sebagai berikut:--

1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik sebidang tanah seluas 1.930 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl. Baru Pasar Yotefa Kelurahan Way Mhorok, Distrik Abepura (Jalan Ke Vihara) Distrik Abepura, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Timur :berbatasan dengan tanah adat; -----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik H. Karateng ; ----
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Jalan Raya ; -----
- Sebelah Utara :berbatasan dengan Tanah milik Alfonsina Hababuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat I mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan pelepasan hak atas sebidang tanah dan Suku Hababuk daiam hal ml diserahkan oleh Yunus Hababuk pada tanggal 27 Juni 2008; -----
3. Bahwa Penggugat II adalah Pemilik sebidang tanah dengan ukuran 40 x 50 M<sup>2</sup> dengan luas 2000 M<sup>2</sup>, yang terletak diiii. Baru Tanah Hitam Keurahan Way Mhorok (Jalan ke Vihara), Distrik Abepura, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Syarifuddin ; -----
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah Cris Wamuar ; -----
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat ; -----
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya ; -----
4. Bahwa Penggugat II mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan pelepasan hak atas sebidang tanah dan Suku Hababuk dalam hal ini diserahkan oleh Yunus Hababuk pada tanggal 27 Juni 2008; -----
5. Bahwa Penggugat III adalah Pemilik sebidang tanah dengan luas 2.100 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Way Mhorok, Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut: -----
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Adat ; -----
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Umum ; -----
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah H. Tahir ; -----
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat ; -----
6. Bahwa Penggugat III mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan pelepasan hak atas sebidang tanah dan Cristomus Wamuar pada tanggal 15 September 2011; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat IV adalah Pemilik sebidang tanah dengan ukuran 35 x 40 M<sup>2</sup> dengan luas 1 400 M<sup>2</sup>, yang terletak di jalan baru Tanah Hitam, Kelurahan Way Mhorok, Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Adat ; -----
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H. Karateng ; -----
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat ; -----
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah H. Basuki Rahmat ; -----
8. Bahwa Penggugat IV mendapatkan tanah tersebut diatas berdasarkan surat pernyataan pelepasan tanah adat dan Yunus Hababuk pada tanggal 12 Maret 2013; -----
9. Bahwa Para Penggugat mengetahui telah diterbitkannya objek sengketa *a quo* di atas tanah milik Para Penggugat yaitu pada saat Para Penggugat dipanggil oleh Polda Papua untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penyerobotan tanah, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 389 KUHP yang terjadi di Jalan Baru Vihara Tanah Hitam, Distrik Abepura; -----
10. Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah-tanah mereka yang tersebut diatas secara sah karena Para Penggugat membeli tanah-tanah itu dan Suku Hababuk sebagai Pemilik Sah atas tanah adat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4311 .K/Pdt/1 986 tanggal 05 November 1991; -----
11. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut maka Tanah tersebut merupakan tanah milik Suku Hababuk maka Keturunan Suku Hababuk-lah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga, termasuk kepada Para Penggugat; -----

12. Bahwa Para Penggugat telah menguasai secara fisik tanah tersebut semenjak mereka membeli tanah dari Suku Hababuk dan mendapatkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat, yaitu: Penggugat I mulai menguasai tanah mulai tanggal 27 Juni 2008 sampai sekarang, Penggugat II menguasai tanah mulai tanggal 27 Juni 2008 sampai sekarang, Penggugat III menguasai tanah mulai tanggal 15 September 2011 sampai sekarang, dan Penggugat IV menguasai tanah tersebut mulai tanggal 12 Maret 2013; -----

13. Bahwa diatas tanah Para Penggugat tersebut telah berdiri bangunan permanen yang digunakan untuk usaha, Penggugat I: usaha batu tela, Penggugat II: usaha batu tela, Penggugat III dan Penggugat IV: usaha rumah kos-kosan; -----

14. Bahwa penguasaan fisik atas tanah tersebut sudah diketahui oleh Masyarakat Hukum Adat Tobati Enggros dan Masyarakat setempat; ----

15. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014 Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamiuddin Bin Tumpa. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: -----

- Bahwa jika dicermati, objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum dalam pembentukannya (*wilsvormings*), karena tanah yang dimohonkan haknya oleh Pemohon H. Syamsuddin Bin Tumpa adalah Tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Eks HP No. 00659 Vim, akan tetapi faktanya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang letaknya tumpang tindih dengan tanah-tanah milik Para Penggugat. Hal demikian jelas dan nyata terhadap kesalahan objek dan/atau letak tanahnya tumpang tindih, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai kesalahan data fisik yang bertentangan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9/1999;

## Pasal 107

*Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:*

- a. *Kesalahan prosedur*
- b. *Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan*
- c. *Kesalahan subjek hak*
- d. *Kesalahan objek hak*
- e. *Kesalahan jenis hak*
- f. *Kesalahan perhitungan luas*
- g. *Terdapat tumpang tindis hak atas tanah*
- h. *Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau*
- i. *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.*
  - Bahwa Tergugat juga tidak sungguh-sungguh meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik-nya serta tidak memperhatikan riwayat dan asal-usul tanah yang dimohonkan haknya. Yang dimohonkan haknya oleh Pemohon H. Syamsuddin Bin Tumpah adalah Hak Atas Tanah Negara Eks HP No. 00659/Vim yang riwayat dan asal-usulnya tidak jelas. Akan tetapi objek sengketa *a quo* menindih tanah milik Para Penggugat sebagaimana sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat yang dimiliki oleh Para Penggugat. Hal demikian sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 23,

Halaman 15 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.3 Tahun 1997 Jo Pasal 9 ayat 2.b dan ayat (3), serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 9/1999;

- Bahwa Tergugat juga tidak dengan cermat dan teliti memperhatikan penguasaan fisik tanah yang dimohonkan oleh Pemohon. bahwa sejak tahun 1957 Suku Hababuk menguasai, menempati dan digarap secara turun temurun oleh Suku Hababuk. Tanah tersebut kemudian menjadi sengketa dengan Marthen Drunyi dan CV. Bintang Mas yang dimenangkan oleh Suku Hababuk (Panus Hababuk) dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4311K/Pdt/1986 tanggal 05 November 1991. Selanjutnya secara turun temurun tanah tersebut dikuasai oleh Suku Hababuk dalam hal ini menjadi tanggungjawab Yunus Hababuk, yang kemudian sebagian tanah tersebut dijual masing-masing kepada Para Penggugat berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah adat. Para Penggugat melanjutkan menguasai tanah tersebut kemudian mendirikan tempat usaha yang telah diketahui oleh Masyarakat Adat dan masyarakat Kelurahan/Distrik setempat, dan tidak pernah mendapat gangguan, sampai pada objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat yang asal-usulnya tidak jelas menindih tanah milik Para Penggugat yang asal-usulnya jelas seperti yang telah dijelaskan diatas. Hal demikian jelas menunjukkan penerbitan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 76 ayat (2), ayat (3) huruf a dan b Peraturan Kepala BPN RI No. 3/1997 Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 9/1999. FAKTA LAINNYA: Penguasaan fisik secara turun temurun oleh Para Penggugat sejak tanggal 27 Juni 2008 oleh Penggugat I dan Penggugat II, sejak tanggal 15 September 2011 oleh Penggugat III, dan sejak tanggal 12 Maret 2013 oleh Penggugat IV sampai diajukan gugatan *a quo* dengan itikad baik, secara terbuka dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat ataupun pihak lain; -----

- Bahwa Tergugat juga telah dengan keliru, tidak teliti dan tidak cermat melakukan pengukuran dan menetapkan batas-batas tanah yang dimohonkan. Faktanya yang Tergugat ukur bukanlah tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Hak H. Syamsuddin Bin Tumpa yaitu Tanah Negara Eks HP No. 00659/Vim. Terlebih lagi, Tergugat juga tidak pernah meminta ijin persetujuan dan Para Penggugat dan Pemegang hak atas tanah yang berbatasan untuk melakukan pengukuran dan menetapkan batas-batas tanah yang dimohonkan. Hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah; -----
- Bahwa disamping itu, Tergugat juga tidak pernah melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohonkan pada Kantor Kelurahan dimana letak tanah itu berada



dan di media massa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 86 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang mewajibkan pendaftaran tanah secara seporadis/ Individual diumumkan selama 60 hari sehingga dapat memberikan kepastian hukum (asas kepastian hukum) bagi pemohon dan pihak yang terkait/berkepentingan; -----

- Bahwa perlu diingat, ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mensyaratkan secara tegas dan jelas bahwa:

*"Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----*

Dari uraian diatas, terbukti menurut hukum bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/201 4, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 1 5.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 layak dinyatakan batal atau tidak sah; -----

16. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827. Kelurahan Vim. tanggal 04 September 2014. Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, Tanggal 20 Januari 2014. Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa.



bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), antara lain: -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* secara formal prosedural maupun material substantial ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004), sebagaimana terurai di bawah ini : -----
- *Asas Kecermatan.* Tergugat bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan objek sengketa *a quo* dan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam penerbitan objek sengketa *a quo* utamanya kepentingan Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan menguasainya secara turun-temurun dengan itikad baik. Data fisik maupun data yuridis yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* pun tidak sinkron ; -----
- Tidak valid, dan tidak akurat antara lain karena riwayat tanah yang tidak jelas, dan letak tanah Tanah Negara Eks HP No. 00659/Vim yang dijadikan dasar menerbitkan objek sengketa *a quo* pun juga tidak jelas justru faktanya menindih tanah milik Para Penggugat; -----  
Karena Tergugat tidak cermat dan tidak teliti maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga objek sengketa *a quo* mengandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, , tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 1 5.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

- *Asas Kepastian Hukum.* Selain itu, Tergugat justru hanya mempertimbangkan kepentingan Pemohon sertifikat, yang dalam daftar isian tersirat penuh rekayasa karena tidak menjelaskan asal-usul dan letak tanahnya secara jujur dan objektif. Pemohon sertifikat (H. Syamsuddin Bin Tumpa) terbukti tidak mempunyai itikad baik dan tidak menguasai secara fisik bidang tanah terperkara. Disamping itu, sekali lagi ditegaskan bahwa data fisik dan data yuridisnya tidak sinkron, tidak valid, dan tidak akurat sebagaimana diuraikan diatas, bahkan yang terjadi adalah pemutarbalikan fakta, terjadi rekayasa bukti kepemilikan, dan manipulasi data, sehingga mengisyaratkan tidak adanya kepastian hukum dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, Oleh karenanya, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a *quo* jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa a *quo* mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Milk Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;-----

- Asas Proporsionalitas. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a *quo* sangat tidak profesional karena: tidak melakukan pengukuran dan menetapkan batas-batas tanah (yang dimohonkan dalam sertifikat) dengan cara yang tepat, benar dan akurat. Juga tidak melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis mengenai tanah (yang dimohonkan hak) di kantor kelurahan tempat tanah tersebut berada dan/atau di Mass Media sebagaimana diatur dalam pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Objek sengketa a *quo* yang sangat tidak profesional dan terkesan buru-buru jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena hanya didasarkan pada asumsi bukan berdasarkan fakta objektif di lapangan ; -----
- Asas Profesionalitas. Bahwa asas ml mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a *quo* yang mengabaikan landasan kode etik dan asas





legalitas dan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan teladan dan panutan kepada masyarakat, yakni secara sadar tunduk dan patuh pada asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dan bukan bertindak sewenang-wenang berdasarkan kekuasaan jelas bertentangan dengan asas profesionalis dan asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga objek sengketa a *quo* mengandung cacat hukum dan sesuai dengan huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sertifikat Hak Milk Nomor. 03827, Kelurahan Vim, ,tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M2 atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

17. Bahwa dari uraian singkat di atas, nyata dan jelas bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a *quo* baik secara formal prosedural maupun materiil substantial terbukti sewenang-wenang dalam arti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga objek sengketa a *quo* mengandung cacat hukum, dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 04 September 2014, atas nama H. Syamsuddin Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumpa dan Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014,

Luas Tanah 15.000m<sup>2</sup> , Layak untuk dinyatakan batalan atau tidak sah;

Bahwa demi hukum dan rasa keadilan, pembatalan atau dinyatakan tidak sah nya Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka selayaknya diikuti kewajiban kepada Tergugat untuk mencabutnya, dan selanjutnya diwajibkan pula kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum; -----

## F. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN; -----

Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN; -----

Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU PTUN menyatakan bahwa:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya: -----

- 1) Bahwa untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang makin besar sebagai akibat diberlakukannya Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, , tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/201 4, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000m2 atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, berikut tindakan administratif lanjutan lainnya, antara lain adanya peralihan hak dan pemegang hak kepada pihak ketiga lainnya, yang apabila gugatan Para Penggugat nantinya dikabulkan jelas akan sulit untuk dikembalikan pada keadaan yang seharusnya, dan secara materil hasilnya pasti tidak sebanding dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan ini, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda atau melaksanakan/memberlakukan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim,, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M2 atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa,berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN; --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim,, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M2 atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, tetap dilaksanakan, antara lain hilangnya hak keperdataan Para Penggugat atas bidang tanah terperkara; -----

3) Bahwa penerbitan dan pemberlakuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, luas Tanah 15.000 M2 atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional;

Sehubungan dengan uraian diatas, terbukti menurut hukum bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor. 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, Layak untuk dinyatakan batal atau tidak sah,

Halaman 25 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan/  
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jayapura berkenan memeriksa sengketa ini, dan akhirnya memberi  
putusan: -----

## MEMUTUSKAN:

### DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa, berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*).

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, Luas Tanah 15.000 M<sup>2</sup> atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa; -----
- Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo* semula diajukan oleh 4 orang Penggugat dengan kedudukan masing-masing yaitu SYARIFUDDIN sebagai Penggugat I, H. KARATENG sebagai Penggugat II, BASUKI RAHMAT, sebagai Penggugat III dan Hj. RUJINEM, sebagai Penggugat IV, namun dalam proses Pemeriksaan Perkara dengan agenda Pembuktian Pihak Penggugat II dan Penggugat III, telah mengajukan surat tertanggal 7 Desember 2015, perihal Pencabutan Gugatan dan mundur sebagai Penggugat, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 15/G/2015/PTUN JPR. Tanggal 10 Desember 2015 dengan mengabulkan Pencabutan gugatan Penggugat II dan Penggugat III, sehingga semula Para Penggugat dalam perkara *a quo* berjumlah 4 orang Penggugat menjadi 2 orang Penggugat dengan mendudukan SYARIFUDDIN tetap sebagai Penggugat I dan HJ. RUJINEM yang semula sebagai Penggugat IV menjadi Penggugat II; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Agustus 2015 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

- Penggugat tidak kualitas untuk menggugat -----
  1. Bahwa, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek gugatan yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas: 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, diterbitkan dengan dasar Pemberian Hak atas Tanah Negara bekas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----
3. Bahwa, bidang tanah Sertifikat obyek gugatan adalah bidang tanah bekas asset Pemerintah Provinsi Papua yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas : 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua, yang berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Sebidang Tanah Nomor 593/5918/SET. Tanggal 31 Oktober 2013, dan Surat Berita Acara Serah Terima Sebidang Tanah Nomor 593/2598 Tanggal 11 November 2013, serta Akta Penyerahan Hak Nomor 2 Tanggal 10 Februari 2014, yang kemudian menjadi alas hak diterbitkannya Sertifikat obyek gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA; -----
4. Bahwa, atas dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa para Penggugat pemilik bidang tanah dengan dasar Pelepasan Tanah Adat dan Suku Hababuk, sangat tidak mendasar dan mengada-ada oleh karena bidang-bidang tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan para Penggugat adalah bidang tanah yang sebelumnya telah tercatat sebagai asset Pemerintah Provinsi Papua dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 0069 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----

5. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut dalam gugatan ini, para Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan baik kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat maupun kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN atau kepentingan Penggugat yang telah dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan TUN sesuai diatur Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

6. Bahwa, oleh karena Penggugat dalam hal kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak kwalitas untuk menggugat dalam perkara ini, oleh karenanya maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena Penggugat tidak kwalitas untuk menggugat; -----

• Gugatan Kabur (*obscuur libels*); -----

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur yakni didasarkan pada luas bidang tanah dan letak bidang tanah yang dialihkan dikaitkan dengan luas dan letak bidang tanah obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur

Halaman 29 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas: 15.000 M<sup>2</sup>, atas  
nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA; -----

2. Bahwa terhadap Legal Standing para Penggugat disebutkan :  
Penggugat I, luas tanah 1.930 M<sup>2</sup> dengan batas-batas Sebelah Timur :  
Tanah Adat, Selatan : Tanah milik H. Karateng, Barat : Jalan Raya,  
Utara : Tanah milik Alfonsina Hababuk, Penggugat II, luas tanah 2.000  
M<sup>2</sup> dengan batas-batas Sebelah Timur : Tanah Adat, Selatan : Tanah  
milik Chris Wamuar, Barat : Jalan Raya, Utara : Tanah milik Syarifuddin,  
Penggugat III, luas tanah 2.100 M<sup>2</sup> dengan batas-batas Sebelah Timur:  
Tanah Adat, Selatan : Jalan Umum, Barat : Tanah H. Tahir,  
Utara : Tanah Adat, Penggugat IV, luas tanah 1.400 M<sup>2</sup> dengan batas-  
batas Sebelah Timur: Tanah Adat, Selatan : Tanah H. Karateng, Barat :  
Tanah H. Basuki Rahmat, Utara: Tanah Adat; -----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terhadap luas bidang tanah  
yang digugat setelah dijumlahkan luasnya hanya berjumlah : 7.430 M<sup>2</sup>,  
sehingga terhadap dalil-dalil baik jumlah luas maupun letak atau posisi  
masing-masing bidang tanah yang didalilkan para Penggugat sangat  
tidak bersesuaian dengan luasan bidang tanah Sertifikat obyek  
gugatan yakni seluas: 15.000 M<sup>2</sup>, demikian juga dengan letak bidang  
tanah yang didalilkan sama sekali tidak bersesuaian dengan batas-  
batas bidang tanah Sertifikat obyek gugatan yakni Sebelah Utara :  
berbatasan dengan bidang tanah GS No. 03/A/DA/1986, Selatan :  
berbatasan dengan Rencana Jalan, Timur : berbatasan dengan bidang  
tanah SU No. 560/Vim/2007, Barat : berbatasan dengan Jalan ke  
Vihara; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, gugatan Penggugat kabur juga didasarkan kepada data pada warkah yang ada pada Tergugat terhadap bidang tanah Sertifikat obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA adalah Sertifikat yang diterbitkan dengan dasar Pemberian Hak atas Tanah Negara bekas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----
5. Bahwa, penerbitan sertifikat obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, yang hanya bersifat Pemisahan Hak dan Peningkatan Hak Pakai menjadi Hak Milik, sama sekali tidak terpisahkan dan adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas : 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua, yang diterbitkan Tergugat sebelumnya; -----
6. Bahwa, dengan hanya digugat Sertifikat turunannya yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA sementara Sertifikat yang diterbitkan diatas bidang tanah pada sebelum-sebelumnya yakni : Sertifikat Hak Pakai No. 7 tanggal 09 Maret 1987 Surat Ukur No. 03 A/DA/1986 Tanggal 25 Januari 2014 Sertifikat hasil Pemisahan yakni Sertifikat Hak Pakai No. 00640 Kelurahan Vim tanggal 19 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 atas nama Pemerintah Provinsi Papua, seluas 100.000 M<sup>2</sup>, dan  
Sertifikat hasil pemisahan yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659  
Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M<sup>2</sup> atas nama  
Pemerintah Provinsi Papua, oleh Penggugat tidak dimasukan sebagai  
obyek gugatan, maka gugatan ini menjadi tidak jelas alias kabur; -----

7. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut menjadi nyata dan terang  
bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat kabur dan  
tidak terpenuhi ketentuan hukum secara formal, maka sudah  
sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk  
menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena gugatan  
kabur (*obscuur libels*); -----

## II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat  
yang telah disampaikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara  
tegas dan jelas dalam persidangan; -----
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang  
lagi di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan jawaban  
pokok perkara; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan huruf B  
Legal Standing Para Penggugat, oleh karena apa yang didalilkan para  
Penggugat dengan mengklaim sebagai pemilik tanah dengan dasar  
Surat Pernyataan Pelepasan masing-masing para Penggugat, sangat  
tidak mendasar dan mengada-ada, sebab apabila bidang-bidang tanah  
yang dimaksudkan para Penggugat adalah bidang tanah yang telah  
terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, hal ini dapat berarti para Penggugat telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan mengaku-ngaku dan bahkan menduduki bidang tanah yang telah terdaftar dengan Sertifikat hak atas tanah padahal secara fakta hukum bahwa dari sisi kepentingan, para Penggugat tidak berkepentingan untuk menggugat dan tidak ada kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Sertifikat obyek gugatan; -

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas Dasar Gugatan point angka 5, yang mendalilkan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum langsung kepada para Penggugat, oleh karena kembali Tergugat tegaskan bahwa para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan diatas bidang tanah tersebut sebab sebelum sertifikat obyek sengketa *a quo* diterbitkan, bidang tanah obyek sengketa tercatat sebagai asset Pemerintah Provinsi Papua dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas : 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar dan alasan-alasan para Penggugat menggugat Sertifikat obyek gugatan, point 1 sampai dengan point 8 terkait uraian dasar pemilikan berupa pelepasan hak atas tanah, sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa sungguh sangat tidak mendasar dan mengada-ada apa yang didalilkan Penggugat tersebut sebab bidang-bidang tanah yang dimaksudkan para Penggugat adalah bidang tanah yang

Halaman 33 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah tercatat sebagai asset Pemerintah Provinsi Papua dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----

6. Bahwa para Penggugat apabila diperiksa pihak Kepolisian dengan tindak pidana penyerobotan adalah merupakan sesuatu hal yang patut oleh karena pada kenyataannya para Penggugat menduduki dan beraktifitas diatas bidang tanah yang bukan milik para Penggugat tetapi bidang tanah milik orang lain dan telah terdaftar dengan Sertifikat hak atas tanah atas yang sah sesuai aturan yang berlaku; -----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan point 10 dan point 11, Tergugat menanggapi bahwa terkait Putusan Mahkamah Agung yang disebutkan tersebut, perlu ditelusuri proses perkaranya bagaimana? subyeknya, dan obyek dan Putusan tersebut; -----
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan point 12, point 13 dan point 14. terkait penguasaan 15 fisik para Penggugat. Tergugat menanggapi bahwa sebab itulah para Penggugat telah diperiksa oleh pihak Kepolisian oleh karena para Penggugat telah memasuki, menduduki bahkan mengusahakan bidang tanah milik orang lain tanpa dasar hukum yang sah, dan Tergugat sangat mendukung pihak Kepolisian untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana dengan tindak pidana penyerobotan sesuai rumusan Pasal 389 KUHP; -----
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan point 15 terkait kesalahan data fisik yang bertentangan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9/1999, oleh karena dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas: 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA berdasarkan data fisik Peta Pendaftaran Tanah, maupun data administrasi pada Kantor Tergugat sama sekali tidak ada tanda-tanda kepemilikan lainnya diatas bidang tanah obyek sertifikat obyek sengketa., jadi bagaimana mungkin telah terjadi tumpang tindih pemilikan apalagi terjadi tumpang tindih hak atas tanah? Seperti didalilkan Penggugat melanggar Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9/1 999; -----

10. Bahwa prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas: 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA adalah dilakukan dengan proses Pemberian Hak Milik atas Tanah bekas Sertifikat Hak Pakai seperti diatur dalam **Pasal 54 ayat (1), ayat (3) huruf d, ayat (4), dan ayat (8)**

**Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;** -----

11. Bahwa, syarat-syarat dan tata cara Pemberian Hak Milik penerbitan objek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA didasarkan **pada Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf (a), Pasal 9, Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Negara**

Halaman 35 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR





**Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara  
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak  
Pengelolaan; -----**

12. Bahwa dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap proses penerbitan Sertifikat obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA telah dilakukan Pengukuran dan Pemetaan yang telah dibuktikan dengan terbitnya Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, atas bidang tanah dengan luas : 15.000 M<sup>2</sup>, yang telah memenuhi prosedur **berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----**

13. Bahwa, terhadap proses penerbitan Sertifikat obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, telah dilakukan kegiatan penetapan batas bidang-bidang tanah serta pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pembuatan daftar tanah **berdasarkan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----**

14. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan dalam perkara ini tidak sungguh-sungguh meneliti kelengkapan data yuridis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah ketentuan Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 PP No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan MNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo. Pasal 9 ayat 2.b dan ayat (3) serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan MNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, oleh karena semua prosedur berdasarkan aturan yang disebutkan Penggugat telah terpenuhi semuanya, yakni Penetapan hak dan Pejabat yang berwenang (Pasal 23 huruf a ayat (1), Pembuktian Hak Lama (Pasal 24 ayat (1) serta telah dilakukan Penelitian data yuridis (Pasal 25) yang dibuktikan dengan terbitnya Risalah Pemeriksaan tanah (Konstatering Raport) No. 114/LK/2014 Tanggal 20 Maret 2014, demikian juga mengenai syarat-syarat dan tata cara penerbitan, telah terpenuhi seperti telah diuraikan dalam jawaban point 11 diatas; -----

15. Bahwa Tergugat sangat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek gugatan tidak dengan cermat dan teliti memperhatikan penguasaan fisik, bahwa Tergugat telah keliru, tidak teliti dan tidak cermat melakukan pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah obyek sengketa, yang didalilkan bertentangan dengan Pasal-pasal yang mengulangi pasal-pasal sebelumnya, dan karenanya Tergugat tidak kembali menanggapi oleh sebab Tergugat telah uraikan dengan jelas Pasal-pasal yang menjadi dasar aturan sebagai persyaratan dan tata cara Tergugat menerbitkan Sertifikat yang menjadi obyek gugatan Penggugat; -----



16. Bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis, sebagaimana ketentuan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat menanggapi bahwa prosedur penerbitan Sertifikat yang menjadi obyek gugatan, baik syarat-syarat maupun tata cara Pemberian Hak tidak mengacu kepada prosedur penerbitan Sertifikat Pertama kali yang bidang tanah berasal dan bekas Tanah Adat seperti diatur dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tetapi Pemberian Hak Milik penerbitan obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA didasarkan **pada Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf (a), Pasal 9, Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; ----**
17. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek gugatan telah mengandung cacat hukum, semuanya tidak beralasan dan tidak terbukti; -----
18. Bahwa dalil gugatan penggugat terkait Azas Kecermatan, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut sangat tidak beralasan dan tidak mendasar, oleh karena dan keseluruhan persyaratan dan tata cara pemberian hak yang diatur oleh aturan perundang-undangan, telah dilalui dan dilakukan dengan cermat dengan nalar yang sehat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperhatikan dan mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum serta kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat-sertifikat obyek gugatan; -----

19. Bahwa dalil gugatan penggugat terkait Azas Kepastian Hukum, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut sangat tidak beralasan dan tidak mendasar, oleh karena dan keseluruhan aturan-aturan dasar yang Tergugat uraikan diatas semuanya telah terpenuhi dalam rangka persyaratan dan tata cara pemberian hak yang berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat obyek gugatan; -----

20. Bahwa dalil gugatan penggugat terkait Azas Proporsionalitas, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut sangat tidak beralasan dan tidak mendasar, oleh karena apa yang didalilkan Penggugat tidak melakukan pengukuran dan penetapan batas serta tidak melakukan pengumuman, Tergugat telah menjawab pada point-point sebelumnya dilengkapi dengan dasar-dasar aturan yang mendasarinya; -----

21. Bahwa dalil gugatan penggugat terkait Azas Profesionalitas, Tergugat menanggapi bahwa dalil tersebut sangat tidak beralasan dan tidak mendasar, oleh karena apa yang didalilkan Penggugat sangat tidak beralasan sebab Tergugat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab telah berdasarkan kewenangan yang diatur dan diperintahkan oleh Undang-Undang serta telah dilakukan dengan kode etik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

22. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat yang menyangkut asas-asas umum pemerintahan yang baik sama sekali tidak beralasan dan tidak dapat diterima dengan nalar yang sehat. Berdasarkan seluruh uraian yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat; -----

b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat untuk tidak dapat diterima oleh karena gugatan kabur (*obscuur libels*); -----

c. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat (*deluwarsa*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat; -----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA yang namanya tercantum dalam objek sengketa, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2015 telah diajukan surat permohonan Intervensi tertanggal 24 Agustus 2015 yang pada pokoknya Pihak Ketiga menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*; --

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor: 15/G/2015/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JPR/INTV tanggal 1 September 2015 dengan mendudukkan H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu*; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawabannya tertanggal 02 September 2015 yang isi selengkapannya sebagai berikut: -----

## I. DALAM EKSEPSI; -----

### • Penggugat I Tidak Mempunyai Kualitas Dan Kapasitas

#### Menggugat; -----

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat halaman 2 huruf B yang menyatakan Penggugat I adalah pemilik sebidang tanah seluas 1.930 M2 dan seterusnya .....
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas atas dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat I telah menjual tanah tersebut kepada H. Rasidah Tahun 2013; -----
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan poin 2 di atas kapasitas dan kualitas Penggugat I tidak mempunyai hak atas tanah tersebut. Maka karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk Menolak ataupun Mengesampingkan gugatan yang diajukan Para Penggugat; -----

### • Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap; -----

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03827 Kelurahan Vim tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor : 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014 luas 15.000 M2 atas nama Tergugat II Intervensi

Halaman 41 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan Tergugat yaitu berdasarkan Pemisahan Hak dan Peningkatan Hak Pakai menjadi Hak Milik; -----

2. Bahwa sebelumnya sertifikat yang diterbitkan diatas sebidang tanah pada perkara a quo pada sebelum-sebelumnya yakni sertifikat : Hak Pakai Nomor: 07 tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor: 03 A/DA/1986, Tanggal 25 September 1986 seluas 733.330 M2 atas nama Pemerintahan Provinsi Papua; -----

3. Bahwa berdasarkan point 2 diatas sudah sepatutnya Para Penggugat harus menarik Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tergugat II dalam perkara ini, Maka dikarenakan Pemerintah Provinsi Papua tidak diikutkan/tarik sebagai Tergugat II, hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam mengajukan gugatan Para Penggugat yaitu : tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya di gugat; -----

Dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima dan/atau dikesampingkan; -----

• **Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Tenggang waktu (verjaring);** -----

1. Tanah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh dan tidak terpisahkan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor: 07 tanggal 09 Maret 1987 Surat Ukur Nomor: 03NDNL986 Tanggal 25 September 1986 seluas 733.330 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Papua. Sertifikat hasil pemisahan yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00640 Kelurahan vim Tanggal 19 Desember 2007 atas nama Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua seluas 100.000 M2, dan Sertifikat hasil pemisahan yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan vim Tanggal 24 Januari 2014, luas : 15.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 point I yang menyatakan pada saat Para Penggugat dipanggil oleh Polda Papua pada tanggal 05 Juni 2015 dan seterusnya .....

3. Bahwa mengingat penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00640 Kelurahan Vim tanggal 17 Desember 2007 atas nama Pemerintahan Provinsi Papua seluas 10.000 M2 dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :03827 Kelurahan Vim tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor : 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014 luas 15.000 M2 adalah pemisahan dari Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00640 Kelurahan Vim tanggal 17 Desember 2007; --

4. Bahwa apabila dihitung sampai dengan diajukan gugatan ini tahun 2015 sudah sekitar delapan ( 8 ) tahun, sehingga Hak Para Penggugat untuk menggugat obyek sengketa sesuai peraturan yang berlaku sudah gugur; -----

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini agar menolak gugatan Para Penggugat dikarenakan telah lewat waktu; -----

• **Para Penggugat Tidak Kualitas Untuk Menggugat;** -----

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek gugatan yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04

Halaman 43 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M2, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA Cq Tergugat II Intervensi; -----

2. Bahwa terhadap obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M2, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, diterbitkan dengan dasar Pemberian Hak atas Tanah Negara bekas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----
3. Bahwa obyek gugatan adalah bidang tanah bekas asset Pemerintah Provinsi Papua yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas : 15.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Papua yang berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Sebidang Tanah Nomor 593/5918/SET. Tanggal 31 Oktober 2013, dan Surat Berita Acara Serah Terima Sebidang Tanah Nomor 59312598 Tanggal 11 November 2013, serta Akta Penyerahan Hak Nomor 2 Tanggal 10 Februari 2014, yang kemudian menjadi alas hak diterbitkannya Sertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M2, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA; -----
4. Bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat pemilik bidang tanah dengan dasar



Pelepasan Tanah Adat dari Suku Hababuk, sangat tidak mendasar dan mengada-ada oleh karena bidang-bidang tanah yang dimaksudkan Para Penggugat adalah bidang tanah yang sebelumnya telah tercatat sebagai asset Pemerintah Provinsi Papua dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 000659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----

5. Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta hukum tersebut dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan baik kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN atau kepentingan Para Penggugat yang telah dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan TUN sesuai diatur Pasal 53 ayat (l) UU No. 5l Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam hal kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka sangat jelas Para Penggugat tidak kualitas untuk menggugat dalam perkara ini, oleh karenanya maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima; -----

• **Gugatan Kabur ( obscuur liberls);** -----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur yakni didasarkan pada luas bidang tanah dan letak bidang tanah yang dalilkan dikaitkan dengan luas dan letak bidang tanah obyek gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim  
Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/vim/2014  
tanggal Januari 2014, luas: 15.000 M2, atas nama Tergugat II  
Intervensi /H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA; -----

2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat terhadap legal standing  
luas seluruh bidang tanah yang digugat setelah dijumlahkan  
luasnya hanya berjumlah: 7.430 M2, sehingga terhadap dalil-  
dalil baik jumlah luas maupun letak atau posisi masing-masing  
bidang tanah yang didalilkan Para Penggugat sangat tidak  
bersesuaian dengan luas bidang tanah sertifikat obyek gugatan  
yakni seluas: 15.000 M2, demikian juga dengan letak bidang  
tanah yang didalilkan sama sekali tidak bersesuaian dengan  
batas-batas bidang tanah GS No. 03/A/DA/1986, Selatan :  
berbatasan dengan Rencana Jalan, Timur : berbatasan dengan  
bidang tanah SU.560/Vim/2007, Barat: berbatasan dengan jalan  
ke Vihara; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur juga didasarkan kepada  
data warkah yang ada pada Tergugat terhadap bidang tanah  
Sertifikat obyek gugatan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor  
03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur  
Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M2,  
atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, adalah Sertifikat  
yang diterbitkan dengan dasar Pemberian Hak atas Tanah  
Negara bekas Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M2 atas nama  
Pemerintah Provinsi Papua; -----

4. Bahwa penerbitan sertifikat obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas: 15.000 M2, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN Tumpa, yang hanya bersifat Pemisahan Hak dan Peningkatan Hak Pakai menjadi Hak Milik sama sekali tidak terpisahkan dari adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Papua, yang diterbitkan Tergugat sebelumnya; -----
5. Bahwa Para Penggugat hanya menggugat Sertifikat turunannya yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, Luas: 15.000 M2, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, sementara Sertifikat yang diterbitkan diatas bidang tanah pada sebelumnya-sebelumnya yakni: Sertifikat Hak Pakai No.07 Tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur No. 03 A/DA/1986 Tanggal 25 September 1986, seluas :733.330 M2 atas nama Pemerintah Daerah Tk. I Irian Jaya, Sertifikat hasil Pemisahan yakni Sertifikat Hak Pakai No. 00640 Kelurahan Vim Tanggal 19 Desember 2007 atas nama Pemerintah Provinsi Papua seluas 100.000 M2, dan Sertifikat hasil pemisahan yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24

Halaman 47 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, luas : 15.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi

Papua; -----

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menjadi nyata dan terang bahwa obyek gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sangat kabur dan tidak terpenuhi ketentuan hukum secara formal, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima oleh karena gugatan kabur (obscuur libels).

I. **DALAM POKOK PERKARA;** -----

1. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang telah disampaikan dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan; -----
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi kiranya terulang lagi di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat II Intervensi **menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan huruf B Legal Standing Para Penggugat**, oleh karena apa yang didalilkan Para Penggugat dengan mengklaim sebagai pemilik tanah dengan dasar Surat Pernyataan Pelepasan masing-masing Para Penggugat sangat tidak mendasar dan mengada-ada. Padahal secara fakta hukum Para Penggugat tidak berkepentingan untuk menggugat dan tidak ada kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Sertifikat obyek gugatan. Maka sudah tepat dan benar Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Intervensi II; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tergugat II Intervensi **menolak dengan tegas** dasar gugatan point angka 5, yang mendalilkan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum langsung kepada Para Penggugat, oleh karena kembali Tergugat Intervensi tegaskan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan diatas bidang tanah tersebut sebab sebelum sertifikat obyek sengketa a quo diterbitkan, bidang tanah obyek sengketa tercatat sebagai asset Pemerintah Provinsi Papua dan terdaftar dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi **menolak dengan tegas** terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar dan alasan-alasan Para Penggugat menggugat Sertifikat obyek gugatan, point 1 sampai dengan point 8 terkait uraian dasar pemilikan berupa pelepasan hak atas tanah, sekali lagi Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa sungguh sangat tidak mendasar dan mengada-ada apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut sebab bidang-bidang tanah yang dimaksudkan Para Penggugat adalah bidang tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00659 Kelurahan Vim Tanggal 24 Januari 2014, Luas: 15.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 10 dan point 11, bahwa terkait Putusan Mahkamah Agung yang disebutkan tersebut, **tidak ada kaitannya dalam perkara a quo yang mana subyeknya maupun obyeknya berbeda**. Yang mana **Putusan Kasasi antara Martin Drunyi / Tergugat I dan CV. Bintang Mas /Tergugat II Melawan Panus Hababuk**.

Halaman 49 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memutuskan untuk membayar ganti rugi tanaman pohon sagu kepada**

**Panus Hababuk/ Penggugat; -----**

7. Bahwa terhadap dalil gugatan point 12 dan point 14, terkait penguasaan fisik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi menanggapi bahwa sebab itulah Para Penggugat telah diperiksa oleh pihak Kepolisian oleh karena Para Penggugat telah memasuki, menduduki bahkan mengusahakan bidang tanah milik orang lain tanpa dasar hukum yang sah; -----
8. Bahwa Tergugat II Intervensi **menolak dengan tegas** terhadap dalil gugatan point 15 terkait kesalahan data fisik yang bertentangan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9/1999; -----
9. Bahwa **sudah benar dan tepat** Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, Luas: 15.000 M2, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA sudah sesuai dengan prosedur dan sudah berdasarkan data fisik Peta Pendaftaran Tanah, maupun data administrasi pada Kantor Tergugat sama sekali tidak ada tanda-tanda kepemilikan lainnya diatas bidang tanah sertifikat obyek sengketa jadi bagaimana mungkin telah terjadi tumpang tindih pemilikan apalagi terjadi tumpang tindih hak atas tanah? Seperti didalilkan Para Penggugat melanggar Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9/1999; -----
10. Bahwa prosedur Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M2, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, sudah tepat dilakukan oleh Tergugat dengan proses Pemberian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas Tanah bekas Sertifikat Hak Pakai seperti diatur dalam **Pasal 54 ayat (1), ayat (3) huruf d, ayat (4) dan ayat (8) Peraturan RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah**; -----

11. Bahwa sudah tepat dan benar Tergugat dalam penerbitan obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M2, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA didasarkan pada **Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (I), pasal 7, Pasal 8 ayat (1) huruf (a), Pasal 9, Pasal 10 sampai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**; -----

12. Bahwa dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data fisik terhadap proses penerbitan Sertifikat obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas: 15.000 M2, atas bidang tanah dengan luas: 15.000 M2, yang telah memenuhi prosedur **berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**; -----

13. Bahwa terhadap proses penerbitan Sertifikat Obyek gugatan yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, Luas: 15.000 M2, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, telah dilakukan kegiatan penetapan

Halaman 51 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas bidang-bidang tanah serta pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah serta pembuatan daftar tanah **berdasarkan pasal 17, Pasal 18 ayat (1), pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**; -----

14. Bahwa, Tergugat II Intervensi dengan tegas **menolak dalil gugatan** Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan dalam perkara ini tidak sungguh-sungguh meneliti kelengkapan data Yuridis Pasal 23, Pasal 24 ayat (I) dan Pasal 25 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan MNA/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 jo. Pasal 9 ayat 2.b dan ayat (3) serta Pasal 12 ayat (I) Peraturan MNA/Kepala BPN No.9 Tahun 1999; ---

15. Bahwa Tergugat II Intervensi **menolak dengan tegas** terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek gugatan tidak dengan cermat dan teliti memperhatikan penguasaan fisik.....

16. Bahwa **Tergugat sudah tepat dan benar** dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi; -----

17. Bahwa **tidak benar dan tidak beralasan** dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat obyek gugatan telah mengandung cacat hukum, semuanya tidak beralasan dan tidak terbukti; -----

18. Bahwa **tidak beralasan dan tidak tepat** dalil gugatan Para Penggugat halaman 13 point I yang memohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.....

dan halaman 14 dalam memutuskan; -----

19. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor:

03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014 yang diterbitkan oleh

Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum dalam

penerbitan Sertifikat. Sehingga **tidak beralasan Para Penggugat untuk**

**meminta** sebagaimana point 18 diatas; -----

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan baik

dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, kami mohon kepada Majelis

Hakim yang Terhormat memutus perkara ini sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI: -----

a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

b. Menyatakan gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima oleh karena gugatan kabur (obscure libels); -----

c. Menyatakan gugatan yang diajukan para Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat (daluwarsa); -----

d. Menyatakan Penggugat I tidak mempunyai kualitas dan kapasitas menggugat; -----

e. Menyatakan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak Lengkap; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA: -----

• Menerima seluruh jawaban Tergugat II Intervensi; -----

• Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

• Menyatakan Tergugat II Intervensi pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014, Surat Ukur

Halaman 53 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas . 15.000 M2 ;

- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 03827 Kelurahan Vim Tanggal 04 September 2014. Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014 tanggal 20 Januari 2014, luas : 15.000 M2, atas nama Tergugat II Intervensi H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal 15 September 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 22 September 2015 dan Tergugat II Intervensi turut mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 29 September 2015, dan untuk mempersingkat waktu tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.1-1 sampai dengan P.1-9 dengan perincian sebagai berikut;

1.

-----  
P.1-1 -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak  
Atas Sebidang Tanah Adat Tanggal 27 - 06 –  
2008 (Foto copy sesuai dengan Asli); -----

2.

-----  
P.I-2-----

-----  
Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak  
Atas Sebidang Tanah Adat Tanggal 11 - 10 –  
2011 (Foto copy sesuai dengan Asli); -----

3.

-----  
P.I-3-----

-----  
Fotocopy 12 (dua belas) Lembar Kwitansi  
Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Tanggal  
05 – 09 – 2004 dan Tanggal 27 – 09 – 2015  
(Fotocopy sesuai dengan Asli); -----

4.

-----  
P.I-4-----

-----  
Fotocopy Peta Lokasi Objek Sengketa Tahun  
2004 (Fotocopy dari fotocopy); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P.I-

5-----

-----

Fotocopy Putusan No. 58/Pdt/G/85/PN.JPR

Tanggal 05-11-1991 (Fotocopy dari fotocopy);

6.

-----

P.I-6-----

: Fotocopy Putusan No. 12/B/1992/4311K/

Pdt/1986 Tanggal 05 - 11 - 1991 (Fotocopy

dari fotocopy); -----

7.

-----

P.I-7-----

: Fotocopy Sertipikat Tanggal 04 - 09 - 2014

(Fotocopy dari fotocopy); -----

8.

-----

P.I-8-----

: Fotocopy Kwitansi Pelunasan sebidang tanah

ukuran 1.600 M<sup>2</sup> di Jalan Baru Tembus Skelen

dari H. Rasida, tertanggal 23 Desember 2013

(Fotocopy dari Fotocopy); -----

9.

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P.I-9-----

-----

Fotocopy Dena Lokasi Tanah Penggugat I

(Fotocopy sesuai dengan Asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.II-1 sampai dengan P.II-2 dengan perincian sebagai berikut;

1. P.II-1 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat Tanggal 12 – 03 – 2013 (Foto copy sesuai dengan Asli); ----
2. P.II-2 : 5 (lima) Lembar Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Atas Tanah Tanggal 04 – 09 – 2013 dan Tanggal 05 – 09 – 2013 (Foto copy sesuai dengan Asli); -----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

**Saksi : ALFONSINA H. SINERI:** -----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa yang sedang dipermasalahkan di persidangan; -----
- Bahwa sejak umur 2 (dua) tahun sebelum tinggal di lokasi objek sengketa saksi dahulu tinggal di Pantai Honggari dengan Almarhum Nus Hababuk dan lokasi tempat tinggal yang sekarang dahulunya adalah hutan; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek sengketa yang terletak di Jalan Baru sejak tahun 2004; -----
- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek sengketa karena saksi adalah pemilik tanah dan ahli waris dari orangtua saksi; -----
- Bahwa orangtua saksi tidak pernah menyampaikan kalau sudah menjual tanah; -----
- Bahwa pada tahun 2005 pernah dilakukan pengukuran di lokasi objek sengketa atas permintaan saksi dan keluarganya; -----
- Bahwa saksi yang menjual tanah kepada Syarifudin dan Hj. Rujinem; -
- Bahwa saksi kenal dengan Yunus Hababuk karena merupakan adik sepupunya; -----
- Bahwa saksi tahu Yunus Hababuk telah melakukan pelepasan tanah berdasarkan putusan perkara perdata antara Panus Hababuk melawan CV. Bintang Mas dan Marten Drunyi; -----
- Bahwa sejak tahun 2004 saksi tidak pernah mendengar adanya masalah antara Para Penggugat dengan H. Syamsudin Bin Tumpa; --
- Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak pernah dipanggil oleh Dewan Adat Tobati Enggros untuk berbicara; -----
- Bahwa saksi H. Syamsuddin pernah datang ke rumah saksi dan menanyakan terkait kepemilikan rumah saksi, dan pada kesempatan tersebut H. Syamsudin menyampaikan bahwa tanah sudah dibeli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemerintah dan pada saat tersebut akan dilakukan pengurusan; -----

- Bahwa pada tahun 2014 dari Pertanahan tidak pernah datang melakukan pengukuran nanti pada bulan Juni tahun 2015 baru ada pengukuran; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah ada sertifikat atas tanah terhadap tanah milik mereka pada tahun 2015 ketika mendapat Panggilan dari Polda terkait laporan dari Syamsudin; -----

**Saksi : BENONI SINERI:** -----

- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi objek sengketa sejak tahun 2004; ---
- Bahwa saksi mengetahui riwayat tanah dari suku Hababuk; -----
- Bahwa sekitar tahun 1980-an ketika Panus Hababuk masih hidup lokasi tanah objek sengketa berupa Hutan Sagu; -----
- Bahwa saksi lupa batas-batas tanah milik Keluarga Hababuk; -----
- Bahwa saksi tahu tentang perkara antara Panus Hababuk melawan CV, Bintang Mas dan Marthen Drunyi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan lokasi yang dipersengketakan pada saat itu adalah lokasi stadion olahraga, dan tidak termasuk lokasi yang saksi tinggali sekarang ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dimaksud dalam putusan yang dimenangkan oleh Panus Hababuk lokasi yang distadion olahraga bukan lokasi yang sekarang;

-----

- Bahwa saksi tahu bahwa suku Hababuk memiliki tiga dusun sagu dan dusun sagu yang dimiliki oleh Panus Hababuk berada di lokasi tempat saksi tinggal dan di stadion; -----

**Saksi : PASKALIS NETEP:** -----

- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek sengketa sejak tahun 2010; -----
- Bahwa saksi membeli tanah tempat tinggal yang sekarang dari Ibu Alfonsina Hababuk; -----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Para Penggugat; -----
- Bahwa saksi pertama kali membeli tanah dari keluarga Hababuk pada tahun 2005, yang lokasinya di kolam renang yang saat ini sedang di bangun BTN; -----
- Bahwa pada saat saksi sedang membangun rumah, datang seseorang yang bernama Charles yang merupakan anak buah dari Gandi Gan pemilik CV. Bintang Mas yang mengatakan bahwa tanah yang dibeli saksi adalah tanah milik CV. Bintang Mas; -----
- Bahwa saksi diperlihatkan berkas-berkas berkaitan dengan kepemilikan tanah CV. Bintang Mas sehingga saksi memberitahukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu kepada Ibu Alfonsina Hababuk dan meminta ganti tanah tersebut dengan tanah yang lain kemudian saksi pindah ke belakang gunung yang merupakan tanah milik keluarga Hababuk; -----

- Bahwa pernah Staf dari BPN dengan dikawal oleh Polisi yang melakukan pengukuran di lokasi yang di tempati saksi; -----
- Bahwa saksi tahu Ibu Alfonsina Hababuk ada di rumahnya pada saat pengukuran, dan keluarga Hababuk sama sekali tidak tahu mengenai pengukuran tersebut; -----
- Bahwa sejak tahun 2010 saksi tidak pernah mendengar ada sertifikat atas nama Pemerintah Daerah di atas tanah tersebut; -----

**Saksi : ZETH S. AWINERO:** -----

- Bahwa saksi berasal dari Suku Nafri, bukan dari Suku Hababuk namun masih mempunyai hubungan darah dengan Suku Hababuk; --
- Bahwa saksi sering ke lokasi objek sengketa sejak tahun 1985; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi yang disengketakan adalah terkait sertifikat seluas 15.000 M2 atas nama Syamsuddin Bin Tumpa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika ada pelepasan di lokasi tanah tersebut kepada siapapun sehingga tanah masih menjadi hak suku Hababuk; -----
- Bahwa saksi hanya tahu pernah ada pelepasan adalah Suku Hababuk yang hanya dilakukan kepada Para Penggugat; -----

Halaman 61 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah ada perkara perdata antara Panus Hababuk dengan Marten Drunyi dan CV. Bintang Mas Tentang tanah dan tanaman di atas tanah itu di daerah Honggari pada tahun 1985; -----
- Bahwa di lokasi objek sengketa Dulu di tumbuhi tanaman sagu, kelapa, pisang dan lain-lain; -----
- Bahwa lokasi yang pohon sagunya di tebang oleh CV.Bintang Mas pada saat itu dari jalan sampai dengan ke arah laut; -----
- Bahwa yang sekarang dipermasalahkan adalah lokasi tanah di daerah fyahwe. Tanah Para Penggugat sudah masuk ke daerah fyahwe; -----
- Bahwa Tanah di fyahwe yang dipermasalahkan lebih tepatnya bukan milik Suku Hababuk melainkan milik mata rumah Panus Hababuk yang sekarang di wariskan kepada Alfonsina Hababuk,; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dengan perincian sebagai berikut; -----

1.

T-1-----

: Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No.7 Tgl. 09-03-1987. Luas :  
733.330 a.n Pemerintah Daerah Tk. I Irian Jaya (Fotocopy sesuai  
Asli)

2.

T-2-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Fotocopy Permohonan Pemishan Atas Tanah HP No. 7/Vim  
tertanggal 09-03-1987. Luas ; 733.330 a.n Pemerintah Daerah Tk I.  
Irian Jaya (Foto copy dari Fotocopy); -----

3.

T-3-----

: Fotocopy Surat DPRP Papua No. 030/1219 Tgl. 10 Oktober 2005  
tertanggal 31 Agustus 2015 (Fotocopy dari Fotocopy); -----

4.

T-4-----

: Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No. 00640/Vim Tgl. 19-12-2007  
(Foto copy sesuai Asli); -----

5.

T-5-----

: Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No. 00658/Vim Tgl. 24-01-2014  
(Foto copy sesuai Asli); -----

6.

T-6-----

: Fotocopy Tanah Hak Milik No. 03827/Vim Tgl. 04-09-2014 (Foto  
copy sesuai Asli); -----

7.

T-7-----

: Fotocopy Akta Notaris No. 2 Tanggal 10 Februari 2014 (Foto  
copy sesuai Asli); -----

Halaman 63 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

T-8-----

: Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 00640/VIM tgl. 19-12-2007  
atas nama Pemerintah Propinsi Papua Luas : 70.000 M2 (Fotocopy  
dari Fotocopy); -----

9.

T-9-----

: Fotocopy Peta Situasi Pengembalian Batas Tanah Pemda Tk. I  
Irja (Sekarang Papua) (Foto copy sesuai Asli); -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah  
diberikan kesempatan yang cukup untuk itu; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II  
Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat  
bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-24  
dengan perincian sebagai berikut: -----

1. T.II.INT-1 : Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 31-08-2015  
antara H. Syamsuddin Bin Tumpa sebagai pihak pertama dan H. Rasida  
sebagai pihak kedua, (Fotocopy sesuai asli) ; -----
2. T.II.INT-2 : Fotocopy Kwitansi Pelunasan Tanah seluas 1.600 m2 dari  
H. Rasida kepada Penggugat I, (Fotocopy sesuai asli); -----
3. T.II.INT-3 : Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas  
Sebidang Tanah Adat, tanggal 27 Juni 2008, (Fotocopy sesuai asli); -----
4. T.II.INT-4 : Fotocopy Surat Dewan Adat Tobati Enggros tanggal 4  
Februari 2015 perihal Penyampaian Batas Waktu Pengosongan Tempat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dan Tempat Tinggal di Pinggir Jalan Tanah Hitam Abepura,  
(Fotocopy sesuai asli); -----

5. T.II.INT-5 : Fotocopy Berita Acara Hasil Sidang Adat tanggal 3  
Februari 2015 tentang Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 00640 Luas  
100.000 M2 atas nama Pemerintah Provinsi Papua diserahkan oleh  
Gubernur Papua Kepada Walikota Jayapura dilanjutkan kepada Pemilik  
Sertifikat atas nama Pengurus KKSS Provinsi Papua dipecah Sertifikat  
No. 03827 luas 15.000 M2 atas nama H. Syamsuddin Bin Tumpa  
(Fotocopy sesuai asli) ; -----

6. T.II.INT-6 : Fotocopy Surat Undangan Rapat Adat Tobati Enggros  
tertanggal 28 Januari 2015 yang diadakan pada tanggal 31 Januari 2015  
(Fotocopy dari fotocopy); -----

7. T.II.INT-7 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Status Tanah Adat  
Di Kelurahan Waimhoruck Distrik Abepura (Fotocopy sesuai fotocopy); --

8. T.II.INT-8 : Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Buka  
Palang tanggal 24-02-2014, (Fotocopy dari fotocopy); -----

9. T.II.INT-9 : Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sebidang Tanah  
Nomor: 593/5918/SET tanggal 31 Oktober 2013 dari Gubernur Papua  
sebagai pihak pertama kepada Walikota Jayapura sebagai pihak kedua,  
(Fotocopy dari fotocopy); -----

10.

T.II.INT-10-----

: Fotocopy Berita Acara Serah Sebidang Tanah Nomor:  
593/2598 tanggal 11 November 2013 dari Walikota Jayapura sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pertama kepada H. Syamsuddin Bin Tumpa sebagai pihak kedua,  
(Fotocopy dari fotocopy); -----

11.

T.II.INT-11-----

: Fotocopy Surat Sekretaris Dewan Adat Tobati Enggros  
tanggal 17 April 2015 Perihal Mohon Klarifikasi menyelesaikan Kasus  
Penyerobotan Tanah di atas Tanah Sertifikat HP/sisa No. 00640 Luas  
100.000 m<sup>2</sup>/ 70.000 m<sup>2</sup> tanggal 17-12-2007 an. Pemerintah Provinsi  
Papua yang dihibahkan kepada Pengurus KKSS Provinsi Papua,  
(Fotocopy sesuai asli); -----

12.

T.II.INT-12-----

: Fotocopy Surat Dewan Adat Tobati Enggros Nomor: 08/Sekre-  
DATE/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 Perihal Mohon Ijin Bantuan  
Anggota membersihkan dan membongkar Bangunan Liar di atas Tanah  
Sertifikat Pengurus KKSS 10 Ha Jalan Baru Tanah Hitam Abepura,  
(Fotocopy sesuai asli); -----

13.

T.II.INT-13-----

: Fotocopy Surat Lembaga Adat Tobati Injros Nomor: 03/ONDO-  
TI/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 Perihal Permohonan Mosi tidak  
percaya Lembaga Adat Tobati Injros terhadap Suku Sanyi dengan  
Pemalangan yang dilakukan Sdr. Yosua Sanyi/cs. Di lokasi  
Pembangunan Perum DAMRI di samping Kantor Lurah Waimhoruck  
Distrik Abepura, (Fotocopy sesuai asli); -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.

T.II.INT-14-----

: Fotocopy Surat Pembayaran Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan seluas 15.000 M2 tahun 2015 an. Tergugat II Intervensi, (Fotocopy sesuai asli); -----

15.

T.II.INT-15-----

: Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 03827/Vim/2014 tanggal 04-09-2014, Surat Ukur No. 02/VIM/2014 seluas 15.000 m2, (Fotocopy sesuai asli);

16.

T.II.INT-16-----

: Fotocopy Surat Keterangan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Nomor: 64/2015 tanggal 26 Juni 2015, (Fotocopy sesuai asli); ----

17.

T.II.INT-17-----

: Fotocopy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Tobati-Enggros tanggal 12 Desember 2003, (Fotocopy sesuai dengan asli);

18.

T.II.INT-18-----

: Fotocopy Surat Kepala Suku Hababuk tanggal 9 Oktober 2012  
Perihal: 1. Keterangan Tanah Adat/ Dusun Sagu Milik Suku Hababuk dalam Kewenangan Kepala Suku Hababuk Keondoafian Tobati-Enggros,  
2. Pemulihan nama suku Hababuk dalam Kasus Tanah Adat Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 4311/Pdt/1986 5 Nopember 1991, (Fotocopy sesuai asli);

19.

T.II.INT-19-----

: Fotocopy Akta Notaris Penyerahan Hak Nomor: 2 tanggal 10-02-2014, (Fotocopy sesuai asli); -----

20.

T.II.INT-20-----

: Fotocopy Pernyataan Sikap Tegas Keluarga Besar/ Suku Sanyi, Drunyi dan Itaar tanggal 16 Juni 2015, (Fotocopy sesuai asli); ----

21.

T.II.INT-21-----

: Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Nomor: B/158/X/2015/Dit Reskrimum tanggal 13 Oktober 2015 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, (Fotocopy sesuai asli);

22.

T.II.INT-22-----

: Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor: 34/Pdt/1986/PT.Jpr, (Fotocopy dari fotocopy); -----

23.

T.II.INT-23-----

: Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 06-11-2015 antara H. Syamsuddin Bin Tumpa dan H. Karateng, (Fotocopy sesuai asli);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.

T.II.INT-24-----

: Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 16-11-2015  
antara H. Syamsuddin Bin Tumpa dan H. Basuki Rahmat, (fotocopy  
sesuai asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II  
Intervensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan  
keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut: -----

**Saksi : RASIDA:** -----

- Bahwa saksi tahu mengenai objek yang di sengketakan; -----
- Bahwa saksi pernah mempunyai tanah di lokasi yang menjadi  
sengketa yang dibelinya sekitar tahun 2013 dari Syarifuddin; -----
- Bahwa saksi membeli sesuai luas yang ada dalam pelepasan yaitu  
1.600 m2 sekaligus termasuk bangunan rumah milik Syarifuddin; -----
- Bahwa Syarifuddin pernah mengatakan kepada saksi bahwa  
tanahnya adalah 1.930 M2 sesuai dengan pelepasan tetapi yang  
mau di jual kepada saksi hanya 1.600 M2 karena tidak termasuk  
rumah; -----
- Bahwa saksi sudah mengetahui dari 1.930 M2 tanah yang di miliki  
oleh Sarifuddin, masih ada bagian yang saksi tidak beli; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait luasan tanah 1.600 M<sup>2</sup> saksi hanya mau membeli jika termasuk dengan rumah Syarifuddin yang kira-kira luasnya sekitar 8 - 10 M<sup>2</sup>; -----
- Bahwa saksi membeli tanah hanya dalam bentuk kwitansi saja; -----
- Bahwa kesepakatan terkait pembayaran tanah dari saksi kepada Syarifuddin yang harus diselesaikan dalam waktu satu bulan tidak tertulis dalam kwitansi; -----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik bengkel yang ada di dekat rumah tersebut sepertinya milik Syarifuddin tapi sudah di jual; -----
- Bahwa saksi membeli tanah seluas 1.600 M<sup>2</sup> tidak termasuk dengan bengkel yang sepengetahuan saksi luasnya 10 x 15 M<sup>2</sup>; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu tanah syarifudin luasnya lebih dari 1.600 M<sup>2</sup> tetapi yang sanggup dibeli saksi hanya luas 1.600 M<sup>2</sup> dan bagian yang tidak dibeli bagian belakang ; -----
- Bahwa setelah pembelian, Syarifuddin tidak tinggal lagi rumah tersebut; -----
- Bahwa kemudian di lokasi tanah yang dibeli kemudian terjadi sengketa antara saksi dan Syamsuddin yang kemudian berujung pada Perdamaian dengan dibayarkannya tanah milik saksi oleh Syamsuddin; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang dilakukan Syamsuddin kepada saksi besarannya sama dengan yang tertera pada kwitansi pembayaran antara Saksi dan Syarifuddin; -----
- Bahwa saksi menyampaikan ke Syamsuddin bahwa dalam kwitansi pembayaran itu termasuk dengan rumah kecuali bengkel; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 14 Desember 2015 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing memberikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 14 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

### -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa yang dituntut Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, luas 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H.

SYAMSUDDIN BIN TUMPA; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi melalui surat jawaban masing-masing tertanggal 19 Agustus 2015 dan tertanggal 02 September 2015; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

## **DALAM EKSEPSI** -----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi pada dasarnya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: -----

### **Eksepsi Tergugat ;**

1. Penggugat tidak kualitas untuk menggugat; -----
2. Gugatan Kabur ( Obscur libels); -----

### **Eksepsi Tergugat II Intervensi ;**

1. Penggugat I tidak mempunyai Kualitas dan Kapasitas Menggugat; -
2. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap; -----
3. Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu (Verjaring);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Para Penggugat Tidak Kwalitas Untuk Menggugat; -----

5. Gugatan Kabur ( Obscur libels); -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Repliknya tertanggal 15 September 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula dan menolak dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini; -----

1. Para Penggugat tidak kwalitas untuk menggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi 1 dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak kwalitas untuk menggugat, karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang telah dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, karena objek sengketa diterbitkan dengan dasar pemberian Hak Atas tanah Negara bekas Hak Pakai Nomor : 00659 Kelurahan Vim tanggal 24 Januari 2014, Luas : 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua, yang berdasarkan Surat Berita Acara Serah Terima Sebidang Tanah Nomor. 593/5918/SET, tanggal 31 Oktober 2013, dan Surat Berita Acara Serah Terima Sebidang Tanah Nomor. 593/2598, tanggal 11 November 2013, serta Akta Penyerahan Hak Nomor 2 Tanggal 10 Februari 2014 yang kemudian menjadi alas hak diterbitkannya sertifikat objek sengketa; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya tetap berdasarkan pada gugatannya bahwa Para Penggugat sebagai Pemilik bidang tanah karena Para Penggugat mendapatkan tanah-tanah tersebut secara sah dengan membeli dari suku Hababuk sebagai Pemilik Sah atas tanah adat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4311. K/Pdt/1986 tanggal 05 November 1991; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa diatas tanah-tanah yang dibeli Para Penggugat dari suku Hababuk dan dikuasai oleh Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P.I-1 dan P.II-1) diperoleh fakta hukum bahwa dasar penguasaan Penggugat I dan Penggugat II atas bidang tanah yang didalilkan diatasnya telah terbit keputusan objek sengketa adalah Surat Pernyataan Pelelpan Hak atas Sebidang Tanah Adat, tertanggal 27 Juni 2008, dari Yunus Hababuk kepada Syarifuddin (Penggugat I) seluas 1.930 M<sup>2</sup>, dan Surat Pelelpan Tanah Adat tertanggal 12 Maret 2013, dari Yunus Hababuk kepada Hj. Rujinem dengan luas 35 x 40 M<sup>2</sup>; -----

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Para Penggugat bernama Alfonsina Hababuk, Benoni Sineri dan Zeth S. Awinero, yang menyampaikan dalam persidangan bahwa tanah tersebut adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Suku Hababuk dan suku hababuk tidak pernah melepas kepada siapapun kecuali kepada Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di lokasi objek sengketa pada tanggal 27 November 2015, diperoleh fakta hukum bahwa tanah-tanah yang dibeli dan dikuasai oleh para Penggugat ternyata benar merupakan bagian dari tanah yang diatasnya telah terbit keputusan objek sengketa atau dengan kata lain telah terjadi tumpang tindih objek tanah dengan alas hak Para Penggugat yang didasarkan pada surat-surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat ( vide Bukti P.1-1 dan Bukti P.II-1) dengan Keputusan objek sengketa (vide bukti T-6 = bukti T.II Int-15); -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi tumpang tindih objek tanah antara tanah Para Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat (vide bukti P.I-1 dan P.II-1) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, luas 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA yang menjadi objek sengketa (vide bukti T-6 = bukti T.II Int-15), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan sertipikat objek sengketa *a quo* sehingga oleh karenanya Para Penggugat memiliki kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sedangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya yang mendasarkan eksepsi tentang kepentingan Para Penggugat dalam menggugat keputusan objek sengketa, dengan penekanan eksepsi yang mengacu pada dasar penerbitan objek sengketa berdasarkan

Halaman 75 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan Sertipikat Hak Pakai Nomor 07 tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor. 03 A/DA/1986 Tanggal 25 September 1986, seluas : 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah TK. I Irian Jaya, Sertipikat Hasil Pemisahan yakni Sertipikat Hak Pakai No. 00640, Kelurahan Vim tanggal 19 Desember 2007 atas nama Pemerintah Provinsi Papua, seluas 100.000 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hasil Pemisahan yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00659, Kelurahan Vim tanggal 24 Januari 2014, Luas 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua, dan bukan mengenai kepentingan dalam hubungan hukum langsung dari Para Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa, dimana penekanan kepentingan tersebut menurut Majelis Hakim tidak bersifat ekseptif melainkan menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang para Penggugat tidak kualitas untuk menggugat tidak beralasan hukum karena ternyata Para Penggugat memiliki kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana pertimbangan diatas sehingga eksepsi tersebut tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terguat II Intervensi tentang Penggugat I tidak mempunyai Kualitas dan Kapasitas Menggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat I telah menjual tanah tersebut kepada H. Rasidah Tahun 2013 dengan demikian Penggugat I tidak mempunyai hak atas tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti (vide bukti T.II Int-1 dan bukti T.II Int -2) berupa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Agustus 2015 antara H. Syamsuddin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tumpa dengan H. Rasida, dan kwitansi Pelunasan Sebidang Tanah Ukuran 1.600 M di Jalan Baru tembus Skelen tertanggal 23 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat I bahwa Tanah milik Penggugat I yang dijual kepada H. Rasida Tahun 2003 bukan objek sengketa tetapi tanah milik Penggugat I yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 November 2015, Prinsipal Penggugat I menerangkan bahwa tanah yang dijual kepada H. Rasida adalah tanah yang berdasarkan pelepasan tertanggal 27 Juni 2008 luas 1.930 M<sup>2</sup> namun yang dijual bagian belakang seluas 1.600 M<sup>2</sup> sehingga Penggugat I masih memiliki tanah diatas objek sengketa seluas ± 330 M<sup>2</sup>; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat I mengajukan bukti (vide bukti P.I-8 = bukti T.II Int -2) berupa kwitansi Pelunasan Sebidang Tanah Ukuran 1.600 M<sup>2</sup> di Jalan Baru tembus Skelen tertanggal 23 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti Penggugat I dan Tergugat II Intervensi (vide bukti P.I-8 = bukti T.II Int -2) tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama H. Rasida dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 10 Desember 2015, menyampaikan bahwa benar saksi membeli tanah dari Penggugat I ( Syarifuddin) diatas objek sengketa seluas 1.600 M<sup>2</sup>, termasuk rumah namun tidak termasuk bengkel, sehingga kalau dalam pelepasan memang luasnya 1.930 M<sup>2</sup>, karena yang dibeli oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya 1.600 M<sup>2</sup>, berarti memang masih ada tanahnya Penggugat I (Syarifuddin) yang saksi tidak beli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .I-1 = T.II Int-3) berupa Surat Pernyataan Pelempasan Hak atas Sebidang Tanah Adat, tertanggal 27 Juni 2008, dari Yunus Hababuk kepada Syarifuddin (Penggugat I) seluas 1.930 M<sup>2</sup> dihubungkan dengan bukti Penggugat dan Tergugat II Intervensi (vide bukti P.I-8 = bukti T.II Int -2) berupa kwitansi Pelunasan Sebidang Tanah Ukuran 1.600 M di Jalan Baru tembus Skelen tertanggal 23 Desember 2013 serta keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama H. Rasida diperoleh fakta hukum bahwa atas penguasaan bidang tanah dari Penggugat I berdasarkan bukti P.I-1 seluas 1.930 M<sup>2</sup> adalah objek yang sama yang telah dialihkan kepada H. Rasida; -----

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P.I-8 = bukti T.II Int-2 dan keterangan saksi H. Rasida tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun atas bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan Pelempasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat, tertanggal 27 Juni 2008, seluas 1.930 M<sup>2</sup>, telah dialihkan oleh Penggugat I kepada H. Rasida melalui proses jual beli, namun karena atas bidang tanah tersebut yang dialihkan oleh Penggugat I kepada H Rasida hanya seluas 1.600 M<sup>2</sup>, sehingga Penggugat I masih memiliki bidang tanah diatas lokasi objek sengketa  $\pm$  330 M<sup>2</sup>; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat I masih memiliki bidang tanah diatas lokasi objek sengketa  $\pm$  330 M<sup>2</sup>, maka menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim masih terdapat hubungan hukum antara Penggugat I dengan sertipikat obyek sengketa *a quo* sehingga oleh karenanya Penggugat I memiliki kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat I tidak mempunyai Kualitas dan Kapasitas Menggugat adalah juga tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi tersebut harus pula dinyatakan tidak diterima; -----

2. Gugatan kabur; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai “Gugatan kabur” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa kriteria untuk menentukan suatu gugatan kabur adalah dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam gugatan Para Penggugat telah jelas diuraikan identitas Para Penggugat, dan Tergugat serta objek sengketa, dasar gugatan dan apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat yaitu menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, luas 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa haruslah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; ----

- **Penetapan Tertulis; -----**

Bahwa berdasarkan bukti T-6 identik dengan bukti T.II.Int-15 yaitu sertifikat objek sengketa *a quo*, ternyata telah jelas badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan, sudah jelas pihak yang dituju, nomor dan tanggal penerbitan, maksud dan isi diterbitkannya sertifikat, yakni memberikan tanda bukti hak atas tanah kepada H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, sehingga objek sengketa telah memenuhi unsur penetapan tertulis; ----

- **Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara; -----**

Bahwa sertifikat objek sengketa dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yang mana Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena kriteria untuk menentukan Badan atau Pejabat, dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah suatu kriteria/ukuran yang bersifat fungsional yakni apa saja dan siapa saja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan (*public service*) dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura (Tergugat *In casu*) pada saat menerbitkan sertifikat objek sengketa pada hakekatnya adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan. Bidang pertanahan adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah pula terpenuhi; -----

- **Berisi Tindakan Hukum Tata usaha Negara;** -----

Bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah suatu tindakan hukum sepihak dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hukum publik yang menciptakan, menimbulkan, menentukan mengikatnya, menghapuskan suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara; -----

Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan pemegang sertifikat adalah suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara, karena tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat telah menimbulkan hak atas tanah bagi orang yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat dapat diartikan melaksanakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara telah terpenuhi pula; -----

- **Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;** -----

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tindakan Tergugat harus ada dasarnya (asas legalitas) dalam peraturan perundang-undangan; -----

Halaman 81 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertanahan khususnya dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendaftaran tanah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan penjabaran Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah terpenuhi; -----

- **Bersifat Konkret, Individual dan Final;** -----

Bahwa bersifat Konkret, artinya berwujud / tidak abstrak dan dapat ditentukan, yang mana sertifikat objek sengketa telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yakni pemberian tanda bukti hak atas tanah kepada H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA; -----

Bahwa bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum namun tertentu pihak yang dituju, yang mana sertifikat objek sengketa telah memenuhi sifat individual karena sudah tertentu pihak yang dituju yakni H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA; -----

Bahwa bersifat final artinya sudah definitive, karena sudah tidak memerlukan persetujuan atasan maupun instansi lainnya; -----

- **Menimbulkan Akibat Hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum**

**Perdata;** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaras dengan sifat final tersebut telah terbukti bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, yakni bagi H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA berupa akibat hukum yang sifatnya menguntungkan, oleh karena dengan terbitnya sertipikat objek sengketa, H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA memperoleh tanda bukti hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat cukup jelas dan tidak kabur sehingga Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang "Gugatan Para Penggugat Kabur" tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga juga tidak diterima; -----

3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Sertipikat objek sengketa diterbitkan diatas sebidang tanah yang sebelumnya diterbitkan sertipikat yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor . 07 tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor 03A/DA/1986 tanggal 25 September 1986 seluas. 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua, sehingga sudah sepatutnya Para Penggugat harus menarik Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tergugat II dalam Perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II intervensi tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan dalil bahwa karena Sertipikat Hak Pakai Nomor . 07 tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor 03A/DA/1986 tanggal 25 September



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 seluas. 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua, telah dipecah menjadi beberapa sertifikat, salah satunya menjadi sertifikat objek sengketa sehingga Sertipikat Hak Pakai Nomor. 07 tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor 03A/DA/1986 tanggal 25 September 1986 seluas. 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua, sudah tidak berlaku lagi/sudah dimatikan, dengan demikian Pemerintah Provinsi Papua tidak perlu digugat karena sudah tidak sebagai Pemegang Hak atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, luas 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA yang merupakan wewenang dari Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura) untuk menerbitkan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas, sedangkan pemerintah daerah provinsi Papua, walaupun merupakan badan hukum publik yang berpotensi untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa tata usaha negara, namun dalam perkara *a quo* kedudukan Pemerintah Provinsi Papua hanya sebagai pemegang hak Pakai Nomor. 07 tanggal 09 Maret 1987, surat ukur Nomor 03 A/DA/1986 tanggal 25 September 1986 seluas . 733. 330 M<sup>2</sup>, dengan kata lain hubungan hukum antara sertifikat induk dan Keputusan objek sengketa dengan Pemerintah Provinsi Papua hanya dalam kapasitas hubungan keperdataan sebagai Pemegang hak Pakai atas bidang tanah, sehingga Pemerintah Provinsi Papua tidak mempunyai peran dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (hubungan Publik) dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa *a quo*, sedangkan yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara secara jelas diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi “ *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”. Dengan demikian oleh karena yang dijadikan keputusan objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 03827, Kelurahan Vim, tanggal 04 September 2014, Surat Ukur Nomor: 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014, luas 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama H. SYAMSUDDIN BIN TUMPA, yang baik keputusan objek sengketa maupun sertipikat induknya diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura) sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan dalam wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, sehingga gugatan Para Penggugat yang hanya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat, oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga tidak diterima; -----

#### 4. Gugatan Para Penggugat Telah Melampaui Tenggang Waktu (Verjaring); -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati Tenggang Waktu Menggugat karena sertipikat objek sengketa yang diperoleh Tergugat II Intervensi tidak terlepas dari Sertipikat Hak Pakai Nomor 07 tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor : 03A/

Halaman 85 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA/1986 tanggal 25 September 1986 seluas 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua, berikut sertifikat hasil pemisahan yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00640 Kelurahan Vim Tanggal 19 Desember 2007, luas 100.000 M<sup>2</sup> dan sertifikat hasil pemisahan yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00659 Kelurahan Vim tanggal 24 Januari 2014, luas 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua, maka apabila dihitung sampai dengan diajukan gugatan ini tahun 2015 sudah sekitar 8 (delapan) tahun, sehingga hak Para Penggugat untuk menggugat objek sengketa sudah gugur; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan dalil bahwa selama Para Penggugat menguasai tanah objek sengketa, tidak pernah ada pihak lain termasuk Tergugat II Intervensi yang mengklaim tanah tersebut, sehingga pada saat Para Penggugat dipanggil oleh Polda pada tanggal 05 Juni 2015, para Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat objek sengketa diatas tanah milik Para Penggugat, sehingga gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti T.II Int-4, T.II Int-5, T.II Int-11, T.II Int-12) diperoleh fakta hukum bahwa sejak awal tahun 2015 telah terjadi permasalahan tanah antara Tergugat II Intervensi dan Penggugat I dan telah dibicarakan dalam Sidang Dewan Adat Keondoafian Tobati Enggros tanggal 03 Februari 2015 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun Para Penggugat tidak ikut dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang adat tersebut dan salinan berita acara hasil sidang adat tidak pula disampaikan kepada Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti tersebut, meskipun terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa tanah termasuk diatas lokasi diterbitkannya objek sengketa, namun dari bukti-bukti tersebut tidak terdapat bukti yang secara jelas menyebutkan identitas keputusan objek sengketa, baik mengenai Nomor, luas dan atas nama objek sengketa, sehingga dapat dikategorikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui tentang adanya keputusan objek sengketa, melainkan bukti-bukti tersebut hanya menjelaskan tentang adanya permasalahan tanah secara umum antara tanah KKSS seluas 10 Hektar yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Papua dengan pihak-pihak yang melepaskan tanah diatas tanah yang dimaksud dan lagi pula Penggugat II tidak pernah dilibatkan dalam upaya penyelesaian sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dengan demikian menurut Majelis Hakim perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dari Para Penggugat tetap mengacu pada saat Para Penggugat mengetahui tentang adanya keputusan objek sengketa yaitu tanggal 05 Juni 2015, yang bila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran gugatan yaitu tanggal 09 Juli 2015, masih memenuhi tenggang waktu 90 hari, sehingga dalil dari Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah melampaui Tenggang waktu adalah juga tidak berdasar sehingga harus pula dinyatakan tidak diterima; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak terbukti seluruhnya, maka eksepsi-eksepsi tersebut secara keseluruhan harus dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa; -----

### ----- **TENTANG POKOK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Pengugat pada pokoknya menyatakan terbitnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* cacat hukum dalam pembentukannya karena bertentangan dengan Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 Jo. Pasal 9 ayat (2) .b dan ayat (3), serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 9/1999, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa Tergugat, dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya membantah yang menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur Peraturan yang berlaku khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 9/1999  
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan  
Hak Pengelolaan, serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang  
Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para  
Penggugat memperoleh tanah tersebut secara sah karena Para Penggugat  
membeli tanah-tanah dari suku Hababuk sebagai Pemilik sah atas tanah adat  
sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 4311.K/  
Pdt/1986 tanggal 05 November 1991, dan berdasarkan putusan tersebut maka  
tanah tersebut merupakan tanah milik suku Hababuk maka keturunan Suku  
Hababuklah yang berhak untuk menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga; ---

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan  
bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan hanya merupakan turunan diatas  
bidang tanah sebelum-sebelumnya yakni : Sertipikat Hak Pakai Nomor. 07  
tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor. 03 A/DA/1986 Tanggal 25  
September 1986, seluas : 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah TK. I Irian  
Jaya, Sertipikat Hasil Pemisahan yakni Sertipikat Hak Pakai No. 00640,  
Kelurahan Vim tanggal 19 Desember 2007 atas nama Pemerintah Provinsi  
Papua, seluas 100.000 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hasil Pemisahan yakni Sertipikat Hak  
Pakai Nomor. 00659, Kelurahan Vim tanggal 24 Januari 2014, Luas 15.000 M<sup>2</sup>  
atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai  
dengan P.I-9 dan P.II-1 sampai dengan P.II-2 dan telah mengajukan 4 (dua)

Halaman 89 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi bernama, Alfonsina Hababuk, Benoni Sineri, Paskalis Netep dan Zeth S Awinero yang menyampaikan keterangan dalam sidang terbuka untuk umum pada pokoknya terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 9, sebagaimana selengkapanya terurai dalam duduk sengketa dan tidak mengajukan saksi; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-24, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama H.Rasida, yang menyampaikan keterangan dalam sidang terbuka untuk umum pada pokoknya terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum dalam pembentukannya, karena tanah yang dimohonkan haknya oleh pemohon H.Syamsuddin Bin Tumpa adalah tanah Negara Eks Hak Pakai No. 00659/Vim, akan tetapi faktanya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* yang letaknya tumpang tindih dengan tanah-tanah milik Para Penggugat, hal demikian jelas dan nyata terdapat kesalahan objek dan /atau letak tanahnya tumpang tindih, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai kesalahan data fisik yang bertentangan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9/1999; -----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menguraikan bahwa oleh karena dalam penerbitan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan objek sengketa berdasarkan data fisik Peta Pendaftaran Tanah, maupun data administrasi pada Kantor Tergugat sama sekali tidak ada tanda-tanda kepemilikan lainnya diatas bidang tanah objek sertipikat objek sengketa, jadi bagaimana mungkin telah terjadi tumpang tindih pemilikan apalagi terjadi tumpang tindih hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* untuk mendapatkan fakta tentang penguasaan fisik atas tanah yang masing-masing didalilkan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 27 November 2015 dan diperoleh fakta hukum bahwa tanah-tanah yang dibeli dan dikuasai oleh para Penggugat ternyata benar merupakan bagian dari tanah yang diatasnya telah terbit keputusan objek sengketa atau dengan kata lain telah terjadi tumpang tindih objek tanah antara alas hak Para Penggugat yang didasarkan pada surat-surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (vide Bukti P.1-1 dan Bukti P.II-1) dengan Keputusan objek sengketa (vide bukti T-6 = bukti T.II Int-15) dan terhadap keadaan lokasi tanah yang tumpang tindih tersebut diakui oleh para pihak sebagaimana dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat tanggal 27 November 2015 dan dalam kesimpulan Para Penggugat yang disampaikan secara tertulis serta Kesimpulan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang disampaikan secara lisan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2015; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, atas keadaan lokasi tanah objek sengketa yang berada pada lokasi yang sama dengan tanah-tanah Para Penggugat, para pihak berketetapan pada dalil masing-masing dengan mendasarkan pada dasar penguasaan yang berbeda pula dimana Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendasarkan pada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Suku Hababuk yang diakui oleh Yunus Hababuk (pihak yang melepaskan Hak Atas Tanah Adat) adalah tanah milik suku Hababuk dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4311 K/Pdt/1996 tanggal 05 November 1991, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan Eks Sertipikat Hak Pakai Nomor 00659, Kelurahan Vim tanggal 24 Januari 2014, Luas . 15.000, M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Provinsi Papua; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ( vide bukti T-1, T-4,T-7,T-9, TII Int-9 dan TII Intv-10) diperoleh fakta hukum bahwa Dasar Penguasaan Tergugat II Intervensi atas lokasi Keputusan Objek Sengketa adalah berdasarkan Pemecahan sertipikat Hak Pakai Nomor. 07/Vim/Asano tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor 03A/DA/1986 tanggal 25 September 1986 seluas. 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah TK I Irian Jaya, menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00640/Vim tanggal 19 Desember 2007, Surat Ukur Nomor. 580/Vim/2007, luas 100.000 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Provinsi Papua berkedudukan di Jayapura, sertipikat mana telah diserahkan oleh Gubernur Papua kepada Walikota Jayapura berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebidang tanah, Nomor. 593/5918/SET, tertanggal 31 Oktober 2013, dengan maksud untuk selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat KKSS (vide bukti T.II Int-9), dan ditindak lanjuti oleh Walikota Jayapura, berupa Berita Serah Sebidang Tanah Nomor. 593/2598, tertanggal 11 November 2013, dari Walikota Jayapura kepada Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), untuk selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) (vide bukti T II Int-10) dan dipisahkan lagi menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00659/Vim, tanggal 24 Januari 2014, Surat Ukur Nomor 02/Vim/2014, tanggal 20 Januari 2014 luas 15.000 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Provinsi Papua, berkedudukan di Jayapura, Sertipikat mana telah diberikan secara cuma-cuma (hibah) oleh Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) kepada Haji Syamsuddin Bin Tumpa berdasarkan Akta Penyerahan Hak Nomor : 2, tertanggal 10 Februari 2014 dibuat dihadapan Antonius Eddy Kristian, Sarjana Hukum, Notaris di Jayapura (vide bukti T-7= T II Int-19); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi (vide bukti T II Int-17) berupa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 12 Desember 2003, diperoleh pula fakta hukum bahwa, penguasaan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah lokasi terbitnya keputusan objek sengketa ternyata disamping berdasarkan pemisahan Hak Pakai Nomor. 07/Vim/Asano tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor 03A/DA/1986 tanggal 25 September 1986 seluas. 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah TK I Irian Jaya, berikut turunan-turunannya, juga terdapat Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Desember 2003, yang dibuat oleh Marthen L. Drunyi, Philipus Sanyi dan Zeth U. Itaar, kepada H. Syamsuddin Bin Tumpa, dengan luas 100.000 M<sup>2</sup>, yang meskipun Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Desember 2003 tersebut, bukan merupakan alas hak atau dasar penerbitan keputusan objek sengketa dari Tergugat, namun berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Desember 2003 tersebut membuktikan bahwa diatas tanah lokasi keputusan objek sengketa diakui pula oleh Suku Drunyi/Sanyi

Halaman 93 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik atas tanah lokasi objek sengketa sehingga telah melakukan peralihan hak melalui Jual Beli atas Tanah adat kepada H.Syamsuddin Bin Tumpa (Tergugat II Intervensi) yang bertindak atas nama Warga Ampera; -----

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Desember 2003, didukung pula oleh Keondoafian Tobati Injros sebagaimana bukti Tergugat II Intervensi (vide bukti bukti T II Int-20) berupa Pernyataan Sikap Tegas Keondoafian Tobati Injros Dewan Adat, Keluarga Besar /Suku Sanyi, Drunyi dan Itaar dihadapan Para Ondoafi, tertanggal 16 Juni 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama-sama musyawarah dan mufakat terhadap bukti kepemilikan/ dokumen surat-surat yang dimiliki oleh H. Syamsuddin Bin Tumpa untuk tanah adat Waimhoruck, Teveri dan Emrok yang dilepaskan Hak Milik Adat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tanggal 12 Desember 2003, tanah seluas 200x500 M, atau 10 Hektar dari Bapak Marthen L Drunyi, Bapak Philipus Sanyi dan Bapak Zeth Itaar, secara tegas menyatakan sah dan benar untuk keperluan masyarakat AMPERA an. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Provinsi Papua, sedangkan jasa baik dalam pengurusan Administrasi pembiayaan secara pribadi yang dikeluarkan oleh Bapak H. Syamsuddin Bin Tumpa dari tanah yang bersertipikat Hak Pakai luas. 100.000 M<sup>2</sup>, dipecah Sertipikat Hak Milik an. H. Syamsuddin Bin Tumpa seluas 15.000 M<sup>2</sup>. Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (vide bukti T II Int-17) dan Pernyataan Sikap Tegas (vide bukti T II Int-20) keduanya ditandatangani oleh Herman R Hamadi selaku Ondoafi Besar Tobati Enggros; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan dasar penguasaan tanah oleh Para Penggugat berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 27 Juni 2008, dari Yunus Hababuk Kepada Syarifuddin (Penggugat I) seluas 1.930 M<sup>2</sup>. (vide bukti P.I-1) Dan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tertanggal 12 Maret 2013, dari Yunus Hababuk kepada Hj,Rujinem (Penggugat II) seluas 35x40 M<sup>2</sup>, (vide bukti P.II-1), disamping diakui saksi Para Penggugat bernama Alfonsina Hababuk, Benoni Sineri dan Zeth S Awinero, kedua Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tersebut ditandatangani pula oleh Herman R Hamadi selaku Ondoafi Besar Tobati Enggros; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka pada dasarnya yang menjadi pokok permasalahan adalah suku manakah yang berhak melepaskan tanah-tanah dilokasi objek sengketa ?, apakah suku Hababuk atau suku Drunyi untuk membuktikan alas hak yang sah atas penguasaan tanah dari Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, yang mana Para Penggugat memperoleh tanah tersebut dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari suku Hababuk sedangkan H. Syamsuddin Bin Tumpa (Tergugat II Intervensi) disamping berdasarkan pemisahan Hak Pakai Nomor. 07/Vim/Asano tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor 03A/DA/1986 tanggal 25 September 1986 seluas. 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Daerah TK I Irian Jaya, berikut turunan-turunannya, juga terdapat Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 12 Desember 2003, yang dibuat oleh Marthen L. Drunyi, Philipus Sanyi dan Zeth U. Itaar, atau dengan kata lain masing-masing pihak memegang surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah

Halaman 95 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat diatas lokasi yang sama namun dilepaskan oleh Suku yang berbeda tetapi masing-masing Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Adat tersebut sama-sama disahkan oleh orang yang sama yaitu Herman R Hamadi selaku Ondoafi Besar Tobati Enggros; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan dasar penguasaan tanah oleh Para Penggugat berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 27 Juni 2008, dari Yunus Hababuk Kepada Syarifuddin (Penggugat I) seluas 1.930 M<sup>2</sup>. (vide bukti P.I-1) dan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tertanggal 12 Maret 2013, dari Yunus Hababuk kepada Hj,Rujinem (Penggugat II) seluas 35x40 M<sup>2</sup>, (vide bukti P.II-1) disamping ditandatangani oleh Ondoafi Besar Tobati Enggros, kedua alas hak Para Penggugat tersebut mendasarkan pula pada Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4311 K/Pdt/1986, tertanggal 05 November 1991, sehingga dasar penguasaan dari Suku Hababuk dibenarkan oleh hukum sebagai pihak yang berhak melepaskan bidang tanah yang dimaksud sepanjang putusan perdata sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 4311 K/Pdt/1986, tertanggal 05 November 1991, telah jelas memutuskan tentang baik batas-batas tanah yang diputuskan dalam perkara perdata maupun tentang pihak yang berhak atau pemilik atas bidang tanah yang dimaksud yaitu Suku Hababuk; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (vide bukti P.I- 5) berupa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Perkara Nomor: 58/Pdt/G/85/PN.JPR tanggal 01 Mei 1986 Jo Perkara No. 34/Pdt/1986/PT.Jpr tanggal 19 Juli 1986 Junctis Perkara Reg. No. 4311 K/Pdt/1986

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 1992, yang dijadikan dasar dari Suku Hababuk (Yunus Hababuk) dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat atas nama Para Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa putusan perdata tersebut ternyata tidak memutuskan tentang kepemilikan tanah, karena baik dalam pertimbangan hakim perdata maupun dalam diktum putusan tidak terdapat putusan yang menyatakan tanah dimana pohon sagu ditebang oleh Para Tergugat dalam perkara perdata tersebut adalah tanah Penggugat dalam perkara Perdata (Suku Hababuk), melainkan yang dipersengketakan dalam sengketa Perdata Perkara No 58/Pdt/G/85/PN.JPR tanggal 01 Mei 1986 JO Perkara No. 34/Pdt/1986/PT.Jpr tanggal 19 Juli 1986 Junctis Perkara Reg. No. 4311 K/Pdt/1986 tanggal 18 Januari 1992, adalah hanya merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I (MARTHIN DRUNYI) dan Tergugat II (CV.BINTANG MAS) atas penebangan pohon sagu milik Penggugat (PANUS HABABUK) sebagaimana dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perdata Perkara No 58/Pdt/G/85/PN.JPR tanggal 01 Mei 1986 yang mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 25 Mei 1983 yang kutipannya sebagai berikut: -----

*“ menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tertanggal 25 Mei 1983 No. 2339/K/Sip/1982 mengemukakan bahwa atas tanah berlaku Hukum Adat sesuai dengan pasal 5 UUPA, sedangkan menurut Hukum Adat dikenal adanya Pemisahan antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan atau apa saja yang berdiri diatas tanah itu, dus Hukum Adat Mengenal pemisahan horisontal, sehingga dengan dikenalnya pemisahan horisontal dalam hukum tanah, itu berarti bahwa dimungkinkan oleh Hukum Adat bahwa yang menjadi pemilik*

Halaman 97 dari 105 | Putusan No. 15/G/2015/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tanaman yang ada diatas sebidang tanah dengan pemilik tanahnya  
dimana tanaman itu tumbuh tidak sama atau dengan perkataan lain  
tanaman yang ada diatas tanah itu bukan milik dari pemilik tanah ; ---  
menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dalam perkara ini  
yang berupa gugatan ganti rugi dengan tanpa terlebih dahulu  
menuntut tentang status dari pada tanah dimana tumbuhan sagu itu  
tumbuh dapat dibenarkan oleh Hukum Adat atau oleh UUPA  
(Undang-Undang Pokok Agraria) tidak peduli siapa yang memiliki  
tanah tempat tumbuhan itu tumbuh, asalkan si Penggugat dapat  
membuktian hal-hal yang merupakan syarat esensiil untuk ganti rugi  
itu dst -----“*

(vide bukti P.I-5) yakni salinan Putusan Perkara Perdata No 58/Pdt/G/85/  
PN.JPR tanggal 01 Mei 1986 halaman 19 s/d halaman 20, putusan mana  
dikuatkan oleh putusan Banding Perkara No. 34/Pdt/1986/PT.Jpr tanggal 19 Juli  
1986 dan Putusan Kasasi Perkara Reg. No. 4311 K/Pdt/1986 tanggal 18  
Januari 1992; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta-fakta dan pertimbangan  
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena riwayat penerbitan  
keputusan objek sengketa selain berdasarkan pada hasil pemisahan Sertipikat  
Hak Pakai Nomor. 07 tanggal 09 Maret 1987, Surat Ukur Nomor. 03 A/DA/1986  
Tanggal 25 September 1986, seluas : 733.330 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah  
Daerah TK. I Irian Jaya, yakni Sertipikat Hak Pakai No. 00640, Kelurahan Vim  
tanggal 19 Desember 2007 atas nama Pemerintah Provinsi Papua, seluas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hasil Pemisahan yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00659, Kelurahan Vim tanggal 24 Januari 2014, Luas 15.000 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Provinsi Papua juga didukung dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 12 Desember 2003, yang semuanya telah terbit lebih dahulu, baru alas hak dari Para Penggugat berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat, tertanggal 27 Juni 2008, dari Yunus Hababuk Kepada Syarifuddin (Penggugat I) seluas 1.930 M<sup>2</sup>. (vide bukti P.I-1) Dan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat, tertanggal 12 Maret 2013, dari Yunus Hababuk kepada Hj,Rujinem (Penggugat II) seluas 35x40 M<sup>2</sup>, (vide bukti P.II-1), yang dibuat oleh Yunus Hababuk (Suku Hababuk) yang mengaku sebagai pemilik tanah adat dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 4311.K/Pdt/1986 tanggal 05 November 1991. dimana Majelis Hakim putusan perdata dalam putusan tersebut tidak menegaskan tentang suku Hababuk sebagai Pemeilik Tanah Adat karena substansi dari perkara tersebut hanya menyangkut perbuatan melawan hukum atas tindakan penebangan pohon sagu oleh Para Tergugat dalam perkara Perdata (vide bukti P.I-5) sebagaimana pertimbangan Majelis diatas; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* dimana masing-masing pihak menekankan pada dasar penguasaan yang berbeda diatas lokasi yang sama maka sebelum Majelis Hakim menguji prosedur dan substansi penebitan Keputusan objek sengketa, hal yang paling penting untuk mengetahui pihak mana sebagai Pemilik Tanah Adat dan berhak dalam mengeluarkan pelepasan adat atas lokasi objek sengketa apakah Suku Habubuk atau Suku Drunyi/Sanyi, perlu diuji terlebih





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu keabsahan kepemilikannya dan kewenangan dalam memutus sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 88.K/ TUN/1993 Tanggal 7 Desember 1994 yang menyatakan “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, sengketa tersebut haruslah diuji kepemilikannya terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan disini adalah bukti alas hak yang diperoleh oleh Para Penggugat berbeda dengan bukti alas hak yang diperoleh Tergugat II Intervensi diatas lokasi yang sama, berarti pokok sengketa cenderung atau kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa Perdata atas kepemilikan yang berujung pada pihak yang berhak membuat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat diatas lokasi objek sengketa, maka sebelum Majelis Hakim sampai pada pengujian prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa, maka terlebih dahulu harus ditempuh pengujian kepemilikan yang merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengujinya; -

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat sengketa ini adalah sengketa Perdata yang harus terlebih dahulu diuji kepemilikannya di Peradilan Umum, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tersebut (Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka cukup beralasan apabila permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa dari Para Penggugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sehingga harus pula dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----



----- M E N G A D I L I -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya; -----

**DALAM PENUNDAAN :**

- Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa dari Para Penggugat tidak diterima; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima(*Niet Ontvankelijk verklaard*); -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.613.000,- (Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, oleh kami **FIRMAN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.** dan **YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. HERMIN E.**

**SUSILAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat I dan Penggugat II,

Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

### Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

**DONNY POJA, S.H.**

t.t.d.

**YOHANES CHRISTIAN MOTULO, S.H.**

### Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

**FIRMAN, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti** t.t.d.

**Hj. HERMIN E. SUSILAWATI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |    |                 |   |       |     |           |
|----|-----------------|---|-------|-----|-----------|
| 1. | Biaya           | : | ..... | Rp. | 30.000,-  |
|    | Pendaftaran     |   |       |     |           |
|    | Gugatan         |   |       |     |           |
| 2. | Biaya ATK       | : | ..... | Rp. | 100.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | ..... | Rp. | 450.000,- |
| 4. | Biaya Meterai   | : | ..... | Rp. | 18.000,-  |
| 5. | Biaya Redaksi   | : | ..... | Rp. | 15.000,-  |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya : ..... Rp. 2.000.000,-

Pemeriksaan

Setempat

---

Jumlah

Rp. 2.613.000,-

(Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu

Rupiah)